

FIQH ZISWAF

(ZAKAT, INFAQ, SEDEQAH DAN WAQAF)



MUHAMMAD YASSIR FAHMI
H. MAIRIJANI

FIQH ZISWAF
(ZAKAT, INFAQ, SEDEQAH DAN WAQAF)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

FIQH ZISWAF
(ZAKAT, INFAQ, SEDEQAH DAN WAQAF)

MUHAMMAD YASSIR FAHMI
H. MAIRIJANI



Poliban Press

FIQH ZISWAF
(ZAKAT, INFAQ, SEDEQAH DAN WAQAF)

Penulis:
Muhammad Yassir Fahmi; H. Mairijani

ISBN:
978-623-7694-86-1

ISBN Elektronik:
978-623-7694-87-8 (PDF)

Editor dan Penyunting:
Faris Ade Irawan

Desain Sampul dan Tata letak:
Rahma Indera; Eko Sabar Prihatin

Penerbit:
POLIBAN PRESS
Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
no.004.098.1.06.2019
Cetakan Pertama, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Redaksi:
Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp: (0511)3305052
Email: press@poliban.ac.id

Diterbitkan pertama kali oleh:
Poliban Press, Banjarmasin, Januari 2022

PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga Bahan Buku Ajar Fiqh ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedeqah dan Waqaf) dapat diselesaikan.

Mudah-mudahan buku ajar ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami secara kontekstual. Penulis yakin bahwa materi dalam bahan kuliah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran untuk perbaikan pada semua sisi penulisannya.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Banjarmasin, 19 Agustus 2021

Muhammad Yassir Fahmi, S.Pd,I, MSI
dan H.M. Mairijani, M. Ag

DAFTAR ISI

PRAKATA	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vi
BAB I ZAKAT	1
1.1. Definisi Zakat	1
1.2. Urgensi Zakat	4
A. Sudut Pandang bagi <i>Muzakki</i> (Pemberi Zakat).....	5
B. Sudut Pandang bagi Mustahiq (Penerima Zakat)	7
C. Sedangkan bagi harta.....	7
1.3. Tujuan Zakat.....	8
1.4. Manfaat Zakat.....	10
A. Manfaat zakat dari segi keagamaan.....	10
B. Manfaat zakat dari segi akhlak	11
C. Manfaat zakat dari segi sosial.....	12
1.5. Hikmah Zakat	13
BAB II HUKUM ZAKAT.....	16
2.1. Kewajiban Zakat.....	17
2.2. Rukun dan Syarat Zakat.....	20
A. Syarat Zakat.....	20
B. Rukun Zakat	20
BAB III PENERIMA ZAKAT (MUSTAHIK) DAN ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT	22
3.1 <i>Mustahik</i> Zakat	22
3.2 Fakir Dan Miskin.....	22
3.3 Amil Zakat.....	23
3.4 Muallaf.....	24
3.5 Budak (<i>Riqab</i>).....	24
3.6 Orang Yang Memiliki Utang (<i>Gharim</i>).....	25
3.7 Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (<i>Fi Sabilillah</i>)	25
3.8 Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan (<i>Ibnu Sabil</i>)	26
3.9 Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	26
A. Orang kaya.....	26
B. Orang kuat yang mampu bekerja.....	27
C. Orang kafir.....	27
D. Bani Hasyim	29
BAB IV JENIS-JENIS ZAKAT	32
4.1 Zakat Fitrah.....	32
A. Hadis dari Ibnu Umar	33

B. Hadis dari Abdullah bin Umar:	33
C. Hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah	33
4.2 Zakat <i>Maal</i>	35
BAB V ZAKAT MAAL (HARTA) PADA ZAMAN KLASIK	36
5.1. Zakat Emas Dan Perak	36
5.2. Zakat Perdagangan	38
5.3. Zakat Binatang Ternak	39
A. Kambing	39
B. Sapi.....	40
C. Unta.....	40
5.4. Zakat Pertanian/ Perkebunan.....	41
BAB VI ZAKAT MAAL PADA MASA KONTEMPORER :	
ZAKAT PROFESI	45
6.1 Pengertian Zakat Kontemporer.....	45
6.2 Zakat Profesi.....	45
A. Pengertian.....	45
B. Sejarah Zakat Profesi.....	47
C. Hukum Zakat Profesi.....	49
6.3 Cara Perhitungan	53
BAB VII ZAKAT PERUSAHAAN.....	56
7.1. Pengertian Zakat Perusahaan.....	56
7.2. Hukum Zakat Perusahaan.....	57
A. Pendapat Yang Menolak Kewajiban Zakat Terhadap Perusahaan.....	58
B. Pendapat Yang Mewajibkan Zakat Kepada Perusahaan ..	58
7.3. Cara Perhitungan Zakat Perusahaan	61
A. Perusahaan di Bidang Perdagangan/Industri	61
B. Perusahaan Di Bidang Jasa.....	62
BAB VIII ZAKAT PETERNAKAN IKAN.....	64
1.2 Hukum Zakat Peternakan Ikan Tambak	64
A. Pendapat ulama yang meng-qiyaskan zakat peternakan ikan tambak dengan zakat perdagangan	65
B. Pendapat ulama yang menq-qiyaskan zakat peternakan ikan tambak dengan zakat pertanian.....	65
1.3 Cara Perhitungan Zakat Peternakan Ikan	65
A. Berdasarkan <i>qiyas</i> kepada zakat pertanian.....	65
B. Berdasarkan <i>qiyas</i> kepada zakat perdagangan	66
BAB IX INFAK	67
9.1 Definisi Infak.....	67
A. QS. Al-Baqarah (2): 262	68
B. QS. Al-Anfal (8): 36.....	68

C. QS. At-Taubah (9):53-54.....	69
9.2 Hikmah Dan Manfaat Berinfak	70
A. Infak sebagai pembersih jiwa	70
B. Ungkapan rasa syukur kepada Allah	70
C. Kepedulian Sosial.....	70
D. Masuk surga melalui pintu khusus	71
E. Dicintai Allah	71
F. Dilimpahkan rezekinya.....	71
9.3 Hukum Infak.....	71
9.4 Rukun Dan Syarat Infak	73
A. Penginfak.....	73
B. Orang yang diberi infak.....	74
C. Sesuatu yang diinfakkan.....	74
D. Ijab dan kabul	75
9.5 Jenis-Jenis Infak	75
A. Infak Wajib.....	75
B. Infak Sunnah.....	76
C. Infak Mubah	76
D. Infak Haram.....	76
BAB X SEDEKA.....	79
10.1. Definisi Sedekah.....	79
10.2. Hukum Sedekah.....	80
10.3. Faktor Yang Dapat Menghilangkan Pahala Sedekah	81
10.4. Bentuk-Bentuk Sedekah	82
A. Orang yang melakukan.....	83
B. Benda yang disedekahkan	83
C. Orang yang menerima	83
10.5. Keutamaan Sedekah.....	83
A. Pahala bagi orang yang bersedekah berlipat ganda.	84
B. Dengan bersedekah dapat menghapuskan dosa-dosa	84
C. Sedekah merupakan salah satu <i>amaal</i> yang tidak terputus sampai mati (sedekah jariah).	84
D. Jangan takut jika bersedekah	84
E. Sedekah bisa menjaga diri dari api neraka	85
BAB XI WAKAF.....	87
11.1 Definisi Wakaf.....	87
11.2 Rukun Waqaf.....	88
A. Wakif	88
B. Nazhir	89
C. Harta Benda Wakaf	91

D. Ikrar Wakaf	92
E. Peruntukan Harta Benda Wakaf	93
F. Jangka Waktu Wakaf.....	93
11.3 Syarat Dan Ketentuan Wakaf	94
11.4 Jenis Wakaf	95
A. Berdasarkan Tujuan.....	95
B. Berdasarkan Batasan Waktu.....	96
C. Berdasarkan Penggunaannya.....	96
11.5 Objek Wakaf.....	96
11.6 Pengalihan Benda Wakaf	97
A. Mazhab Maliki	98
B. Mazhab Syafi'i	99
C. Mazhab Hanabillah.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

ZAKAT

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian zakat
2. Mampu memahami dan menjelaskan penerapan ayat dan hadist dalam zakat
3. Mampu menyebutkan tujuan dalam zakat
4. Mampu menjelaskan hikmah dan manfaat zakat

1.1. Definisi Zakat

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut secara kalimat berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama. Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, (*zakah* atau *zakat*), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹

Menurut lisan al-Arab sebagaimana dikutip oleh al-Qardhawi dalam bukunya “Hukum Zakat” ditinjau dari sisi bahasa berarti adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna tersebut digunakan di dalam al-Qur’an dan Hadis. Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, berarti tanaman itu tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa

¹ Anis, Ibrahim, Abd Al Halim Muntasir, *Mu'jam Wasith*, (Kairo : Darul Ma'arif) juz 1 hal. 398

cacat maka kata zaka di sini berarti bersih. Bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu disebut zaki, berarti orang tersebut memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat hakim-zaka-saksi berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak (Qardawi, 2011: 34).

Menurut Hamdan Rasyid, didalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata sholat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali.²

Menurut Ibnu Taimiah pernah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula."³ Artinya adalah kata tumbuh dan suci tidak digunakan hanya untuk kekayaan tetapi lebih dari itu, seperti untuk jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah Swt.:

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (At-Taubah: 103)

Azhari juga berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

² Hamdan Rasyid, Editor, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta; Al-Mawardi Prima, 2003), cetakan Pertama, hal. 103. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan 30 kali dan yang berdampingan dengan kata salat 28 kali, sedangkan kata shadaqah berjumlah 12 kali. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktab Wahbah, 1414 H- 1994), Jilid I, hal. 58. Hitungan yang paling tepat adalah 32 kali dan hal ini dapat dilihat pada Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras* (Kairo: Dar al-Hadis, 1422 H-2001 M), hal. 407.

³ Kumpulan fatwa "Syekh, Islam Ibnu Taimiah, jilid 25:8"

Definisi terminologis dari empat mazhab fikih besar mengartikan zakat dengan pandangan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasar ketetapan Allah Swt.
2. Menurut mazhab *Maaliki*, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang.
3. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
4. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa zakat adalah pemberian sebagian harta kepada yang berhak menerimanya.

Zakat adalah pertumbuhan, pertambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya (Wahbah Al-Zuhayli, 1989).⁴

Secara terminologi para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib, yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena akan menunjukkan

⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019 hal. 9

kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Swt.⁵

Setelah banyak penjelasan mengenai apa itu zakat, maka dapat disimpulkan bahwa kata zakat yaitu kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

1.2. Urgensi Zakat

Urgensi zakat atau arti penting zakat untuk seorang muslim dapat dilihat dari berbagai perspektif. Secara *ukhrawi*, zakat adalah suatu perintah (kewajiban) bagi umat muslim tentang kedudukannya terhadap perintah Allah Swt. Dari perspektif duniawi, zakat bisa ditempatkan dalam suatu kerangka bahwa umat muslim memiliki kewajiban untuk menebarkan kemaslahatan dan manfaat kepada sesama umat manusia.⁶

Perintah untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (Al-Baqarah: 43)

Kalimat *وَآتُوا الزَّكَاةَ* dari ayat tersebut bisa kita pahami tentang kewajiban menunaikan zakat. Sebagaimana dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa “*Al-Ashlu fi al-amri lil wujub*” yang memiliki arti bahwa asal dari suatu perintah itu menunjukkan kepada wajib.

Di berbagai literasi, perspektif zakat dalam Islam ditempatkan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dari kedua perspektif ini

⁵ Ibid., hal. 83-85

⁶ H.O. Taufiqullah, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ed. Aden Rosadi dan A.S.M. Romli, BAZ Jabar, 2004,

menunjukkan bahwa agama Islam menerangkan dalam sistem teologi (agama) dan sistem yang lengkap (*kaffah*).

Al-Quran dan sunah menjelaskan konsep keadilan secara luas dengan istilah “seimbang”. Dalam sistem ekonomi sosial disebut keadilan distributif (*distributive justice*), didalamnya mencakup ekonomi dan masyarakat, sedangkan didalam konsep politik ekonomi Islam disebut keadilan sosial (*social justice*). Kedua istilah tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan ajaran dasar dalam ilmu politik ekonomi Islam.⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103)

Dalam surah At-Taubah: 103 memiliki konsep zakat *obligatory system* yang pengolahannya harus dilakukan oleh pemerintah dan pengambilan zakat dilakukan secara paksa serta ada sanksi bagi orang yang tidak membayarkannya. Sedangkan fungsi zakat dalam surah ini ada dua yaitu sosial dan ekonomi yang meliputi *muzakki*, *mustahiq* dan harta. Pertama fungsi sosial, dalam surah ini menggunakan lafadz *تُطَهِّرُ* yang berarti menyucikan.

A. Sudut Pandang bagi Muzakki (Pemberi Zakat)

Bagi *muzakki*, zakat berfungsi menyucikan hati dari sifat rakus dan kikir, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا

⁷ Aden Rosadi, *Op.Cit* hal 16

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya." Dan manusia itu memang sangat kikir. (Al-Isra: 100)*

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa: 128)*

Harta sering kali dianggap oleh manusia adalah sesuatu yang berharga bahkan ada yang lebih mencintai hartanya dibandingkan dengan keluarga atau bahkan Tuhannya. Rasulullah Saw. menyebutkan harta sebagai sesuatu yang hijau yang berarti nyaman dipandang serta manis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *Kecintaan yang berlebihan terhadap harta tersebut kemudian mengundang virus rakus ke dalam hati manusia. Begitu rakusnya manusia sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa "Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah."* (HR. Bukhari No.6438)

Kewajiban membayar zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki peran yang sangat penting seperti salah satunya untuk menghilangkan sifat rakus dan kikir.

B. Sudut Pandang bagi Mustahiq (Penerima Zakat)

Lalu bagi *mustahiq*, zakat berfungsi sebagai menyucikan hati dari sifat iri, dengki dan amarah. Selain membersihkan dari sifat rakus dan kikir dari hati seorang *muzakki*, zakat mampu menyucikan hati para mustahiq dari sifat dengki, iri dan amarah. Sifat ini biasanya sering dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan yang ada dan menjadi faktor utama terjadinya kriminalitas dan pencurian harta orang kaya. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu instrumen yang mampu mendistribusikan kekayaan dalam Islam sehingga berfungsi memperkecil kesenjangan tersebut. Rasulullah Saw. pernah bersabda: “*Jagalah harta benda kalian (dari kehancuran) dengan (mengeluarkan) zakat*” (HR. Tabrani No.1963 dan Baihaqi No.3279)

Dengan adanya zakat para mustahiq bisa merasakan manfaat dari harta yang dikeluarkan oleh para muzakki yang menjadikan salah satu sumber pendapatan mereka. Hal ini menjadikan sifat dengki, iri dan amarah berubah menjadi rasa syukur. Dijelaskan oleh ‘Abdullah Ibn Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جِيءَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا

Artinya: “*Dari ibn Mas’ud, dia berkata ‘tabiat hati adalah cenderung mencintai orang yang berbuat baik padanya dan membenci orang yang berbuat jelek padanya.*” (HR. Baihaqi No. 8573)

C. Sedangkan bagi harta

zakat dapat membersihkan dari kotoran *syubhat* yang ada padanya. Kedua fungsi ekonomi, bagi *muzakki* zakat bisa meningkatkan produktifitas *muzakki* yang berarti bisa meningkatkan penawaran (*supply*). Kemudian bagi mustahik zakat mampu meningkatkan pendapatan dan konsumsi dan bisa meningkatkan permintaan (*demand*). Sedangkan untuk harta

dalam segi ekonomi dapat dilihat dari aspek makro berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (*sustainable growth with equity*).⁸

1.3. Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua tujuan, yaitu *hablun minallah* dan *hablun minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah.⁹ Dari syariat-syariat zakat yang kita ketahui, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam Islam, hal ini mengarah kepada sasaran praktisinya. Tujuan yang dimaksud adalah:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.

⁸ Tesis Abdul Wahid Al-Faizin, *Konsep Zakat dan Fungsinya bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat*. Surabaya : Air Langga. 2019 hal 20

⁹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hal. 26.

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁰

Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, sesuai dengan potongan firman Allah Swt.:

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ.....

Artinya: "...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7)

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).

Tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*), diantaranya:

1. Menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis, dan sebagainya
2. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah
3. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri.
4. Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama.
5. Membersihkan nilai harta dari noda dan cacat.
6. Melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak baik, serta menumbuhkembangkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Tujuan zakat dari pihak penerima zakat (*mustahiq*), diantaranya:

1. Memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer.
2. Menyucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati karena melihat orang kaya yang bakhil.
3. Muncul rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hal. 26-27.

¹¹ Tesis Abdul Wahid Al-Faizin *Op.Cit* hal. 22

Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, diantaranya:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang serta solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak serta kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan sebagainya.
4. Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran, dan tunasosial lainnya.¹²

1.4. Manfaat Zakat

Membayar zakat memiliki banyak manfaat seperti menjadi bukti kepatuhan umat Islam kepada Allah Swt. dan dengan membayar zakat maka akan berguna bagi sesama yang membutuhkan. Zakat mengajarkan seseorang tentang keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin. Berikut adalah beberapa manfaatnya, antara lain:

A. Manfaat zakat dari segi keagamaan

Menunaikan zakat sangat bermanfaat bagi *muzakki* atau orang yang memberikan zakat, diantaranya:

1. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

¹² *Ibid*, hal. 23

2. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Swt.
3. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar, seperti tertulis dalam firman Allah Swt.,
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”
(QS. Al-Baqarah: 276).
4. Dengan membayar zakat, Allah Swt. berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang, seperti tertuang dalam sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan,
“Sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api” **(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).**
Maksud sedekah dalam sabda Rasulullah Saw. tersebut adalah zakat dan segala sedekah.

B. Manfaat zakat dari segi akhlak

Beragam manfaat dari menunaikan zakat salah satunya bisa meningkatkan akhlak seorang *muzakki* seperti berikut ini, diantaranya:

1. Zakat memasukkan *muzakki* ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
2. Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri *muzakki* terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah Swt. sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.
3. Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.

4. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya. Sifat pelit dan bakhil bisa hilang dari dirinya, seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt.
“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*”.
(At-Taubah: 103)

C. Manfaat zakat dari segi sosial

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, manfaat zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial, antara lain:

1. Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
2. Memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwah Islamiah*.
3. Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.
4. Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta, seperti tertuang dalam hadis Nabi Muhammad Saw.,
“*Sedekah itu tidak mengurangi harta*” **(HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Darimi)**.
5. Memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, harta tidak berhenti pada satu titik, tetapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga secara luas kepada masyarakat.
6. Zakat mempunyai manfaat bagi kepentingan *hablum minallah* dan *hablum minannas*, antara lain:
 - a) Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup serta penderitaan fakir miskin.
 - b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para *mustahiq*.

- c) Membina dan merentangkan tali persaudaraan serta solidaritas sesama umat manusia.
- d) Menghilangkan sifat bakhil, iri, dan sebagainya dari pribadi seorang muslim.
- e) Menciptakan pribadi yang jujur, bersih, toleran, dan setia kawan.
- f) Mendidik seseorang untuk disiplin hartanya yang menjadi hak orang lain.
- g) Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan umat¹³

1.5. Hikmah Zakat

Menurut Wahdah Al-Zuhayli, dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, zakat memiliki empat hikmah, diantaranya:

1. Hikmah diwajibkannya zakat adalah menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasul Saw.:
Artinya: "Jagalah hartamu dengan berzakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah, dan bersiap kamu menghadapi ujian dari Allah dengan berdoa" (HR. Tabrani)
2. Membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan; gandeng tangan mereka untuk mengawali sebuah pekerjaan jika mereka mampu untuk itu; bantu mereka dengan membawa mereka ke dalam suasana kehidupan yang bahagia (tercukupi segalanya) jika mereka tidak mampu bekerja.

¹³ *Ibid*, hal. 35

3. Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit bakhil serta pembiasaan orang mukmin agar memiliki sifat derma sehingga ia tidak mencukupkan pada pembayaran zakat.
4. Sebagai rasa syukur atas nikmat harta yang dianugerahkan.

Jika dikaitkan dengan materi yang telah dibahas, yaitu zakat, kita bisa mengambil hikmah dari adanya zakat di kalangan umat Islam, antara lain:

1. Menguatkan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Hal ini dikarenakan fitrah jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa kepadanya).
2. Menyucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
3. Membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasih.
4. Memperoleh keberkahan, tambahan, dan ganti yang lebih baik dari Allah Swt.
5. Sebagai ibadah kepada Allah Swt.

SOAL LATIHAN

1. Salah satu pengertian zakat menurut bahasa adalah ...
 - a. Berkah
 - b. Menambah
 - c. Menyisihkan harta
 - d. Menguatkan
- Jawaban: A
2. Menurut mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai ...
 - a. Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang
 - b. Sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu
 - c. Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya

ZAKAT

- d. Hak wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula

Jawaban: D

3. Salah satu tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (*muzakki*) adalah ...
 - a. Memenuhi kebutuhan hidup
 - b. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta
 - c. Muncul rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab
 - d. Menyucikan hati dari rasa dengki dan kebencian

Jawaban: B

4. Sebutkan manfaat zakat dari segi akhlak, kecuali ...
 - a. Zakat memasukkan *muzakki* ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
 - b. Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa
 - c. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
 - d. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya.

Jawaban: C

5. Manakah yang merupakan manfaat zakat dari segi sosial ...
 - a. Memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwah Islamiah*.
 - b. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Swt.
 - c. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya.
 - d. Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama.

Jawaban: A

BAB II

HUKUM ZAKAT

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan hukum zakat beserta dalil-dalilnya
2. Mampu memahami dan menjelaskan syarat-syarat zakat
3. Mampu memahami dan menjelaskan rukun-rukun muzakki

Dalam catatan sejarah Islam, zakat pernah berhasil dalam mengimplementasikan secara penuh. Yahya bin Sa'id, seorang petugas amil zakat pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, menuturkan, *“Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika, lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan itu yang mengambilnya”*

Zakat merupakan bentuk solidaritas yang diajarkan dalam Islam. Zakat memiliki kekuatan yang mampu menumbuhkan jiwa saling tolong menolong, rasa kebersamaan dan dapat menghilangkan rasa egois dan individualis. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa zakat menjadi salah satu indikator utama dalam beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (QS. At-Taubah [9]: 5 dan 11).
2. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (QS. Al-Mu'minun [23]: 4).
3. Akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah (QS. At-Taubah [9]: 73).
4. Orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti bakhil, egois, rakus,

tamak. Sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya (QS. At-Taubah [9]: 103 dan QS. Ar-Rum [30]: 39).

Zakat disebut sebagai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (sosial), karena zakat memiliki sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi dan memiliki tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan adanya zakat, bisa meminimalkan kemiskinan di masyarakat dan negara akan terpelihara dari penganiayaan serta kelemahan.

Zakat adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan dari karunia Allah Swt. dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, serta pengikat persaudaraan umat dan bangsa.¹⁴

Adanya ketimpangan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat sering menimbulkan rasa iri maupun dengki, bahkan ada yang memandang rendah atau kurang menghargai antar sesama. Hal ini yang dapat menimbulkan perseteruan yang mengganggu ketertiban. Zakat sendiri memiliki banyak kelebihan, salah satunya yaitu mampu membersihkan dan memadamkan api permusuhan. Sebenarnya harta zakat adalah hak bagi mereka yang berhak mendapatkannya yang tidak hanya membantu dari segi kebutuhan tetapi juga bisa menghindari dari bahaya kekufuran.

2.1. Kewajiban Zakat

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama dari suatu hak Allah Swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁵

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, disebutkan beriringan dengan salat dalam banyak ayat Al-Quran. Menurut

¹⁴ Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008 hal. 49

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Daar Fikr, 1977, Jilid I. Hal 276

Sayyid Sabiq, jumlah ayat yang menjelaskan secara beriringan zakat dan salat ada 82 ayat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, jumlah tersebut terlalu besar, kecuali kalau yang dimaksud termasuk kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat, seperti infak, *alma'un*, *tha'am al-miskin*, dan lain-lain. Jumlahnya berkisar antara 32 sampai 82 ayat.¹⁶

Telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) kaum muslim, berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul, bahwa hukum zakat adalah wajib. Ayat-ayat Al-Quran khususnya yang turun di Madinah, secara tegas menetapkan hukum zakat adalah wajib serta memberikan instruksi pelaksanaannya secara jelas, yaitu :

- a. QS. Al-Baqarah: 43, 83, dan 110.

Artinya: *“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Baqarah: 110).

- b. Allah Swt. juga berfirman dalam QS. At-Taubah: 71

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”* (QS. At-Taubah: 71)

Pada ayat ini dijelaskan tentang zakat merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Swt. kemudian pada ayat 103, Rasulullah Saw. diperintahkan untuk memungut zakat dari kekayaan orang mukmin.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassah Ar Risalah, 1999, Jilid I. hal 42

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

- c. Hadis Rasulullah SAW : “Jika Hukum Zakat 41 ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka” (HR. Jamaah).
- d. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, di hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak: ‘Saya adalah kakayaanmu, saya adalah harta yang kamu timbun’”. (HR. Bukhari).
- e. Hadis Nabi SAW : “Orang yang membayar zakat untuk memperoleh pahala akan mendapatkan pahala itu, sedangkan orang yang tidak membayarnya maka kita akan memungut zakatnya dengan paksa dan ditambah separuh hartanya. Ini merupakan ketentuan tegas dari Tuhan kita (Allah)”. (HRAhmad, dan Nasa’i)
- f. Hadis Nabi SAW: “Saya diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, dan membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakan hal itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari saya” (HR. Bukhari & Muslim)

Dari beberapa dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar kesepakatan bagi seluruh umat Islam untuk wajib membayar zakat, sehingga para sahabat akan memerangi bagi siapa saja yang tidak mau mengeluarkan zakat atau pembangkang zakat. Hal ini juga berlaku kepada siapa saja yang mengingkari kewajiban membayar zakat maka di hukum kafir, dan juga akan diberlakukan kepada mereka hukum murtad, yang kalau tidak mau bertaubat maka dibunuh, kecuali jika mereka betul-betul tidak tahu akan kewajiban itu.

2.2. Rukun dan Syarat Zakat

A. Syarat Zakat

1. Islam
2. Merdeka
3. Mukallaf atau akil baligh atau sudah dewasa
4. Tidak punya hutang
5. Memiliki harta yang cukup
6. Harta milik sendiri

B. Rukun Zakat

1. Niat
Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah SWT.
2. Pemberi Zakat (*Muzakki*)
Pemberi zakat, atau biasa disebut muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang dan memiliki harta yang cukup.
3. Penerima Zakat (*Mustahik*)
Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di

ZAKAT

dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60, disebutkan delapan kategori orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

BAB III

PENERIMA ZAKAT (*MUSTAHIK*) DAN ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan golongan penerima zakat
2. Mampu menyebutkan golongan-golongan penerima zakat
3. Mampu menjelaskan masing-masing golongan penerima zakat
4. Mampu menjelaskan golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat

3.1 *Mustahik* Zakat

Dalam Al-Quran surah At-Taubah telah disebutkan golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 (delapan) golongan atau biasanya disebut dengan *ashahabul ashnaf*. Mereka adalah fakir dan miskin, amil zakat, golongan *muallaf*, *riqab* (*budak*), *gharim* (orang yang berhutang), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

3.2 Fakir Dan Miskin

Fakir dan miskin adalah golongan yang berbeda tetapi masih menjadi satu jenis sehingga fakir dan miskin memiliki makna yang berbeda. Para pemuka tafsir At-Tabari menjelaskan fakir adalah orang yang dalam kebutuhan tetapi masih menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi suka merengek dan meminta-minta. Disebutkan dalam hadis sahih yaitu: “Yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah dua buah kurma, tapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak minta-minta.”

Fakir menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan umurnya dibawah nilai hisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai

nisab atau lebih. Kemudian, miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali Fakir al-fuqara adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Al-masakin adalah bentuk *jama'* dari kata *al-miskin*. Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan *Maaliki* mengatakan: "Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir".¹⁷

3.3 Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang ditugaskan untuk melaksanakan segala kegiatan dalam mengurus zakat. Mulai dari para pengumpul hingga pendistribusian zakat diurus oleh amil. (Qardhawi, DR. Yusuf, 2007).

Syarat-syarat menjadi seorang amil sebagai berikut:

- a. Seorang muslim. Namun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan muslim berdasar atas pengertian umum dari kata "*Al'amilina alaiha*", sehingga termasuk didalamnya pengertian kafir dan muslim. Juga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya. Oleh karena tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya.
- b. Seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1995, hal 281-282

- c. Seorang orang jujur, karena memiliki amanat terhadap harta kaum muslimin. Janganlah seorang petugas zakat itu orang yang fasik dan tak dapat dipercaya. Misalnya melakukan perbuatan zalim kepada para pemilik harta, berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin dengan alasan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
- d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas (amil) zakat itu harus faham terhadap hukum zakat. Apabila ia tidak mengetahui hukum dalam syariat disimpulkan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya, karena besar kemungkinan akan lebih banyak berbuat kesalahan.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas (amil) zakat hendaklah mampu untuk memenuhi seluruh persyaratan agar dapat melakukan tugasnya. *“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”* (Al-Qasas: 26)

3.4 Muallaf

Golongan *muallaf* adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seseorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.

Dalam masalah pembagian zakat pada muallaf para ulama masih berselisih pendapat tetapi menurut Dr. Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa jumbuh ulama mazhab Hanafi berpendapat, bagian untuk golongan muallaf telah *ternasakh* (terhapus)

3.5 Budak (*Riqab*)

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (At-Taubah: 60)

Pada ayat tentang sasaran zakat, Allah berfirman: “*Dan dalam memerdekakan budak belian.*” Maksudnya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

3.6 Orang Yang Memiliki Utang (*Gharim*)

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghin* panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, biasanya digunakan untuk orang yang mempunyai piutang.

Gharim adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.

Orang yang berhutang karena suatu kemaslahatan maka harus diberi bagian yang sesuai dengan kebutuhannya untuk membayar utang. Apabila ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan untuk utangnya, atau orang yang memberi utang membebaskannya, atau orang lain yang membayarkannya, atau ia sendiri yang membayar, tetapi bukan dari harta zakat, maka menurut pendapat yang benar adalah dia harus mengembalikan bagian zakatnya itu, karena ia sudah tidak memerlukannya lagi.

3.7 Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Fii sabilillah adalah golongan untuk para pejuang yang pergi untuk berperang di jalan Allah Swt. Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberikan bagian zakat agar

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.

3.8 Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Ibnu Sabil adalah golongan terakhir yang berhak untuk menerima zakat menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya ath-thariq/jalan. Di katakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu.

Adapun bagian yang diberikan kepada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan yaitu sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.

3.9 Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah pajak yang mempunyai ketentuan-ketentuan khusus. Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu delapan ashnaf, sehingga tidak diperkenankan kepada sembarang orang yang bukan mustahiknya mengambil zakat tersebut, serta tidak dibenarkan pula bagi si pemilik harta (*muzakki*) mengeluarkan zakat sekehendak hatinya tanpa tepat pada sasaran.

Secara umum golongan-golongan yang diharamkan untuk menerima zakat, diantaranya:

A. Orang kaya

Dalam kesepakatan para fuqaha menyebutkan bahwa orang kaya tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang-orang miskin. Rasulullah Saw. bersabda:

“Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya.” Dan ucapannya kepada Mu’az: “Zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan pada orang-orang fakirnya.”

Mereka juga mengatakan bahwa memberi zakat kepada orang kaya adalah merusak tujuan diwajibkannya zakat, yaitu memberi kecukupan orang-orang fakir.¹⁸

B. Orang kuat yang mampu bekerja

Menurut Ibnu Human ia mengatakan menurut ulama yang jumlahnya lebih dari satu, bahwa zakat itu tidak boleh diberikan pada orang yang mempunyai pekerjaan, berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah Saw.: “Tidaklah halal sedekah itu buat orang kaya dan orang yang sehat dan kuat.”

Hal ini juga disetujui oleh Abu Ubaid, bahwa Rasulullah Saw. telah menjadikan sifat kaya dan kuat adalah hal yang sama, walaupun orang kuat tidak memiliki pekerjaan tetapi keadaan mereka dalam hal ini masih sama. Kecuali orang kuat tersebut telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi masih tidak mendapatkannya.

C. Orang kafir

Orang kafir telah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu orang yang tidak memiliki agama, orang kafir yang memerangi Islam, dan ahli *zimmi*. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 60:

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007 hal. 674

Orang kafir yang memerangi Islam artinya telah memerangi kebenaran sama halnya dengan murtad. Dalam pandangan Islam orang tersebut bahkan tidak berhak untuk hidup, karena ia telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa. Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah oleh kamu sekalian.” (HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Abbas)

Ahli zimmi adalah golongan ahli kitab yang hidup diantara dua sisi kaum muslimin, akan tetapi tunduk pada pemerintahan Islam, menerima pemberlakuan hukum Islam dan berusaha ikut serta kebangsaan negara Islam. *Ahli zimmi* diperbolehkan untuk memberikan sedekah tetapi dilarang oleh jumhur ulama untuk diberikan zakat. Ibnu Mundzir mengatakan “Bahwa ulama telah sepakat untuk tidak menyerahkan zakat harta pada orang zimmi, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang zakat fitrah.” Orang yang dinafkahinya

Beberapa orang yang boleh dinafkahi seperti orang tua, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman ataupun bibi dan kerabat dekat lainnya. Diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada mereka dengan ketentuan, yaitu:

1. Apabila kerabat termasuk orang yang berhak menerima zakat, seperti petugas zakat (amil), memerdekakan budak, dan orang yang membela agama Allah.
2. Apabila yang membagi dan yang memberi zakat dari pemerintah, maka baginya diperbolehkan memberi zakat kepada siapapun yang dipandang membutuhkan, tidak terkecuali anak orang yang

berzakat, orang tua ataupun suaminya.¹⁹ Karena orang wajib zakat yang telah mengeluarkan hartanya dan menyerahkan kepada pemerintahan muslim, berarti ia telah menyampaikan zakat itu pada tempatnya.

3. Apabila kerabat itu fakir atau miskin dan orang yang memberinya adalah langsung oleh kerabatnya sendiri, maka hendaknya diperhatikan terlebih dahulu derajat keluarganya. Jika seorang fakir ini Ayah, Ibu, saudara laki-laki atau saudara perempuannya orang yang berzakat sedangkan orang tersebut dipaksa memberikan nafkah kepada mereka, maka tidak diperkenankan orang tersebut mengeluarkan zakat kepada salah satu di antara mereka.²⁰

Ibnu Mundzir berkata: “Para ahli ilmu telah sepakat bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu harus dipaksa supaya memberi nafkah kepada kedua orang tuanya; dan karena dengan menyerahkan zakat kepada mereka berdua, berarti memberi kecukupan kepada mereka dari nafkahnya, serta menggugurkan kewajiban nafkah daripadanya. Sehingga kemanfaatan zakat itu akan kembali kepadanya, maka seolah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jelas hal ini tidak boleh, zama seperti kalau ia membayar utang dengan zakatnya.”²¹

D. Bani Hasyim

Zakat diharamkan atas Bani Hasyim, yaitu Rasulullah Saw. dan kerabatnya. Mereka adalah keluarga Ali, keluarga

¹⁹ Muhyiddin Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Beirut :Daru Al Kitab Al Arabi,2002, hal. 965

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hal. 697

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009 , jilid 2, hal.

Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga al-Harits bin Abdil Muththalib. Adapun keluarga Abu Lahb masih menjadi perdebatan, pasalnya karena dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarganya yang masuk Islam selama hidup, tetapi dibantah oleh *Jami' al-Ushul* bahwa telah masuk Islam Utbah dan Mu'tab dua anak Abu Lahb pada tahun *fath-Makkah*.²²

Riwayat imam Ahmad dan Muslim dari Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Muthalib: Bahwa dia dan Fadhal bin Abbas pergi menghadap Rasulullah Saw. kemudian salah seorang di antara kami berkata “*Wahai Rasulullah kami datang kepadamu, agar engkau memberi perintah kepada kami tentang sedekah ini, agar kami mendapat manfaat dari zakat itu sebagaimana orang lain mendapatkannya, dan kami menyampaikan kepadamu apa yang disampaikan banyak orang.*” Rasulullah Saw. Berkata : “*Sesungguhnya sedekah itu tidak layak bagi Muhammad dan tidak layak pula bagi keluarga Muhammad karena sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran manusia.*”

Dari Ahmad dan Muslim “*Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad.*” Ia menerangkan dalam al- Muntaqa.²³

Soal Latihan :

1. Apa yang dimaksud dengan *ashabul ashnaf*?
2. Sebutkan siapa *ashabul ashnaf* itu?
3. Apa perbedaan orang fakir dan miskin?
4. Apa yang dimaksud dengan *riqab*?
5. Apa yang dimaksud dengan *mu'allaf*?
6. Apa yang dimaksud dengan *fiisabilillah*?

²² Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hal. 712

²³ Asy Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut : Dar al-Jil, 1973 jilid 4, hal. 175

ZAKAT

7. Apa yang disebut dengan *'amil*?
8. Apa yang dimaksud dengan *gharim*?
9. Apa yang dimaksud dengan *ibnu sabil*?
10. Apakah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya berhak menerima zakat?

BAB IV

JENIS-JENIS ZAKAT

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami jenis-jenis zakat
2. Mampu memahami dan menjelaskan zakat fitrah, zakat *maal*, dan zakat harta kepemilikan
3. Mampu menjelaskan masing-masing perbedaan zakat
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan zakat emas dan perak
5. Mahasiswa memahami dan menjelaskan zakat perdagangan
6. Mahasiswa memahami dan menjelaskan zakat peternakan
7. Mahasiswa memahami dan menjelaskan zakat pertanian

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Selain itu ada juga zakat harta kepemilikan.

4.1 Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan saat menjelang hari raya idul fitri oleh setiap umat muslim dan diwajibkan atas laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba untuk membayar zakat fitrah. Zakat ini biasanya berbentuk makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5 liter beras yang umum di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan untuk tujuan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Swt. karena telah menyelesaikan ibadah puasa selama di bulan ramadhan. Selain itu zakat fitrah juga dapat mengembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

Hukum zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah wajib, sedangkan menurut pengikut *Maalik* periode akhir dan ulama Irak adalah sunnah. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya hadis-hadis yang dipahami berbeda, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut:

A. Hadis dari Ibnu Umar

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan sebanyak 1 sha’ kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘Ied.” (HR Bukhari Muslim)

B. Hadis dari Abdullah bin Umar:

Artinya: "Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah setelah puasa Ramadhan kepada orang Islam merdeka dan budak laki-laki ataupun perempuan berupa satu sha’ kurma atau gandum." (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah

Artinya: "Rasulullah Saw. pernah memerintahkan kami membayar zakat fitrah sebelum turun ayat tentang zakat. Setelah ayat tentang zakat turun, kami tidak diperintahkan zakat fitrah dan tidak dilarang, namun kami tetap melaksanakannya." (HR. Muslim dan Nasai)

Dapat kita pahami bersama dari hadis tersebut bahwa perintah mengeluarkan zakat fitrah telah dihentikan (naskh) oleh perintah zakat secara umum, setelah turun perintah zakat secara umum Rasulullah tidak memerintahkan lagi zakat fitrah, tetapi juga tidak melarangnya.

Menurut kesepakatan ulama penanggung zakat fitrah adalah masing-masing individu, karena zakat adalah zakat badan atau diri, bukan zakat harta benda. Anak kecil yang tidak punya harta ditanggung oleh orang tuanya dan budak yang tidak berharta ditanggung oleh majikannya.

Anak kecil yang tidak punya harta ditanggung oleh orang tuanya dan budak yang tidak berharta ditanggung oleh majikannya. Para ulama tidak membatasi zakat fitrah bagi si kaya saja dan tidak pula disyaratkan satu nishab. Syaratnya hanyalah ada kelebihan makanan pokok pada hari itu untuk membayar zakat dan keluarganya.²⁴

Syarat-syarat zakat fitrah, diantaranya:

- a. Beragama Islam;
- b. Lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan; dan
- c. Mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makanan dirinya dan yang wajib dizakati pada *maalam* hari raya dan siang harinya. Orang yang menjadi tanggungan seperti istri, anak-anak, dan pembantu serta tanggungan lainnya.

Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, menurut kesepakatan ulama adalah diakhir bulan Ramadhan, berdasarkan hadis Ibnu Umar:

Artinya: "*Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan.*" (HR. Tirmidzi dan *Maalik*)

Batas pembayaran zakat fitrah menurut *Maalik* dalam riwayat Ibnul Qasim setelah muncul fajar di pagi hari raya, disepakati oleh Abu Hanifah. Dan menurut *Maalik* dalam riwayat Asyhab adalah setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan dan disepakati oleh Syafi'i.²⁵

²⁴ Imam Ghazali, MA, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hal

²⁵ *Ibid*, hal

4.2 Zakat *Maal*

Zakat *maal* atau sering disebut dengan zakat harta adalah zakat yang wajib dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat *maal* ini diwajibkan kepada orang yang telah mampu serta memiliki harta mencapai *nisab* yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun). Zakat *maal* telah diperintahkan Allah Swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad Saw. berhijrah ke kota Madinah. Pada awalnya zakat *maal* ini diwajibkan tanpa ditentukan kadarnya dan juga tidak diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Jumlahnya terserah kepada kemauan dan kerelaan para penzakat, hal ini terus berlangsung hingga tahun kedua Hijriah. Zakat *maal* ini terbagi menjadi 2 jenis zakat klasik zakat kontemporer. Zakat *maal* klasik terbagi menjadi :

- a. Zakat Emas dan Perak
- b. Zakat Peternakan
- c. Zakat Perdagangan
- d. Zakat Pertanian

Sedangkan zakat maal kontemporer terbagi menjadi :

- a. Zakat Madu dan Produksi Hewani
- b. Zakat Pertambangan
- c. Zakat Hasil Laut
- d. Zakat Investasi
- e. Zakat Profesi
- f. Zakat Saham dan Obligasi.

BAB V

ZAKAT *MAAL* (HARTA) PADA ZAMAN KLASIK

Capaian Pembelajaran :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan dalil semua jenis zakat *maal* (harta)
2. Mahasiswa mampu menjelaskan *nishab* semua jenis zakat *maal* (harta)
3. Mahasiswa mampu tarif (kadar) semua jenis zakat *maal* (harta)

Pada masa kenabian, mayoritas masyarakat muslim saat itu memperoleh penghasilan melalui bidang perdagangan, pertanian atau perkebunan dengan komoditas tertentu serta peternakan dengan hewan ternak tertentu. Harta yang dikenal saat itu juga berupa emas dan perak. Oleh karena itu pada bab ini akan dibahas jenis-jenis zakat *maal* (harta) yang ada pada saat kenabian namun tetap berlaku hingga sekarang.

Sebelum membahas jenis-jenis zakat *maal* (harta) ada beberapa istilah yang menjadi bagian dalam memahami dan menghitung zakat *maal*, yaitu *nishab*, *kadar maal* (harta zakat) dan *haul*. *Nishab* adalah jumlah minimum harta yang dimiliki seseorang. Sedangkan *kadar* adalah jumlah tarif harta yang harus dibayarkan. Adapun *haul* yaitu, waktu satu tahun atau 12 bulan sebagai batas waktu mengeluarkan zakat. Istilah mencapai *haul* adalah apabila suatu asset (harta) dimiliki oleh seseorang selama 12 bulan.

5.1. Zakat Emas Dan Perak

Apabila belum terpenuhi unsur-unsur yang dimiliki seseorang terhadap harta simpanan berupa emas dan perak, yaitu *nishab* dan *haul*. Dasar hukum mengenai *nishab* dan *haul* untuk emas dan perak yaitu *Hadist Ali bin Ab Thalib R.A dan Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "apabila engkau memiliki 2000 dirham dan telah*

*mempunyai “haul” (satu tahun) maka zakatnya 5 dirham dan engkau tidak memiliki harta lain (emas) kecuali engkau memiliki uang sejumlah 20 dirham yang tidak memiliki masa haul maka dikenakan atasnya zakat setengah dirham.”*²⁶

Dalam hadist tersebut memberikan beberapa pengertian antara lain:

1. Bahwa nishab emas adalah 5 *awaaq*. *Awaaq* adalah bentuk mufrad dari “*auqiyah*” yang setara dengan 40 dirham. Jadi $5 \text{ awaaq} = 200 \text{ dirham emas murni} = 595 \text{ perak}$.
Nishab emas 20 dirham = 20 mitsqal
= 85 gram 24 karat
= 97 gram 21 karat dan
= 133 gram 21 karat
2. Kewajiban zakat harus ditunaikan apabila telah sampai pada masanya (haul) dalam perhitungan tahun hijriah, dan dengan jumlah yang telah mencapai nishab.
3. Ketentuan kadar (tarif) zakat untuk emas dan perak adalah $2,5\% = 1/40$. Misalkan seseorang memiliki $1/2 \text{ kg}$ emas murni 24 karat dan telah memasuki masa haul, maka kewajiban zakat yang harus ditunaikan adalah $0,5 \text{ kg} = 500 \text{ gram} \times 1/4 = 12,5 \text{ gram}$.

Cara menghitung zakat emas :

$$2,5\% \times \text{Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun}$$

Contoh:

Bapak Zaki memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram (melebihi nisab), maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu di konversikan dulu nilainya

²⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa, 2017, hal. 84-85

dengan harga harga emas saat hendak ingin menunaikan zakat, misalnya Rp.800.000,-/gram, maka 100 gram senilai Rp.80.000.000,-. Zakat emas yang perlu Bapak Zaki tunaikan adalah $2,5\% \times \text{Rp.}80.000.000,- = 2.000.000,-$.

5.2. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah harta dagangan yang dimiliki dengan akad jual beli yang bertujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Nishab harta dagangan sama dengan nilai harga emas, zakat tersebut dikeluarkan setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan selama satu tahun lamanya. Seluruh uang dan barang yang ada dari bahan dagangan tersebut dihitung harganya, dan dari keseluruhan jumlah tersebut akan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dalil zakat perdagangan dapat merujuk pada Surah Al-Baqarah: 267, *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."*

Harta dagangan sendiri meliputi barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan, dan piutang dagang, kemudian dikurangi oleh utang. Zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek, dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Andai selisihnya memenuhi syarat nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas adalah Rp 903.000, maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai Rp 76.755.000. Berikutnya, nilai tersebut dikalikan 2,5 persen sesuai dengan tarif zakat. Untuk lebih memudahkan, dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{utang jangka pendek})$$

Contoh:

Jika aset yang dimiliki senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan hutang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan asumsi harga satu gram emas adalah Rp 903.000, maka angka nisabnya sebesar $85 \times \text{Rp } 903.000$ atau Rp 76.755.000. Dengan demikian, aset yang mencapai Rp 500.000.000 itu sudah memenuhi syarat wajib zakat. Untuk melakukan perhitungan zakat perdagangannya adalah sebagai berikut ini:

$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{utang jangka pendek})$

$2,5\% \times (\text{Rp } 500.000.000 \text{ dikurangi Rp } 50.000.000)$

$2,5\% \times \text{Rp } 450.000.000 = \text{Rp } 11.250.000$

Jadi, zakat perdagangan yang wajib dibayarkan yakni sebesar Rp 11.250.000,-

5.3. Zakat Binatang Ternak

Seorang yang memiliki peternakan dengan jenis binatang kambing, sapi dan onta wajib mengeluarkan zakat. Dalilnya yaitu;

Rasulullah a bersabda, *“Seorang laki-laki yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya di Hari Kiamat kelak akan datang dengan membawa hewan-hewan tersebut dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk yang akan menginjak-nginjaknya dengan kaki-kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali yang terakhir darinya lewat dikembalikan lagi dari yang pertamanya, sampai dikeluarkan putusan untuk semua orang.”* (HR. al-Bukhari)

Adapun *nishab* dan tarif setiap jenis binatang ternas tersebut adalah :

A. Kambing

Jumlah kambing yang diwajibkan untuk dizakati adalah:

1. Setiap 40 ekor kambing wajib dikeluarkan 1 ekor.
2. Setiap 121 ekor kambing wajib dikeluarkan 2 ekor kambing.

3. Setiap 201 ekor Kambing wajib dikeluarkan 3 ekor Kambing

Demikian setiap penambahan 100 ekor kambing maka akan dikeluarkan 1 ekor kambing.

B. Sapi

Jumlah sapi yang diwajibkan untuk dizakati adalah:

1. 30 ekor sapi, wajib dizakati 1 ekor *tabi'i* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berumur satu tahun).
2. 40 ekor wajib dikeluarkan zakat 1 *musinnah* (sapi yang berumur dua tahun).
3. 60 ekor sapi wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor *tabi'i* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berumur satu tahun).
4. 70 ekor sapi wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor *musinnah* (sapi yang berumur dua tahun) dan 1 ekor *tabi'i* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berumur satu tahun).
5. 90 ekor sapi wajib dizakati 3 ekor *tabi'i* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berumur satu tahun).
6. 100 ekor sapi wajib mengeluarkan zakat 2 ekor *tabi'i* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berumur satu tahun) dan 1 ekor *musinnah* (sapi yang berumur dua tahun).
7. 120 ekor sapi wajib dizakati 3 ekor *musinnah* (sapi yang berumur dua tahun) dan 4 ekor *tabi'i* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berumur satu tahun).²⁷

C. Unta

1. 9 ekor unta, wajib dizakati 1 ekor kambing.
2. 14 ekor unta, wajib dizakati 2 ekor kambing.
3. 19 ekor unta, wajib dizakati 3 ekor kambing.
4. 24 ekor unta, wajib dizakati 4 ekor kambing.
5. 35 ekor unta, wajib dizakati 1 ekor unta betina (berumur satu tahun lebih).

²⁷ *Ibid*, hal. 99-101

6. 45 ekor unta, wajib dizakati 1 ekor unta betina (berumur dua tahun lebih).
7. 60 ekor unta, wajib dizakati 1 ekor unta betina (berumur tiga tahun lebih).
8. 75 ekor unta, wajib dizakati 1 ekor unta betina (berumur empat tahun lebih).
9. 90 ekor unta, wajib dizakati 2 ekor unta betina (berumur dua tahun lebih).
10. 120 ekor unta, wajib dizakati 1 ekor unta betina (berumur tiga tahun lebih).²⁸

5.4. Zakat Pertanian/ Perkebunan

Zakat pertanian atau zakat hasil bumi wajib dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu sampai batas haul atau satu tahun dimiliki. Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat hasil bumi adalah sepersepuluh atau 10%, yaitu tanaman dan buah-buahan itu disiram oleh air hujan atau aliran sungai. Tetapi, apabila pengairan menggunakan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan zakat 5%.

Dalil hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian, yaitu:

1. Al Qur'an Surah Al An'am ayat 141 :

Firman Allah:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hal. 176

2. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda, *“Tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau disiram dengan aliran sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ditimba maka zakatnya seperduapuluh.”* (HR. Al-Jama’ah kecuali Imam Muslim)

Cara menghitung zakat pertanian/perkebunan sebagai berikut :

Contoh 1

Seorang petani memiliki sawah seluas 1 ha yang diairi secara irigasi. Setiap kali panen sawahnya dapat menghasilkan + 2.5ton gabah (padi). Biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan sejak masa pengelolaan sampai masa panen kurang lebih 1 kwintal. Berapakah besaran zakat yang harus ditunaikannya, jika nisabnya 653 kg?

Jawab:

Persentase zakat pada pertanian model ini adalah 5 %

Maka perhitungannya:

Hasil panen kotor = 2.5 ton = 2.500 kg

Biaya perawatan senilai = 100 kg

Netto = 2.400 kag

Zakatnya = $2.400 \times 5\% = 120$ kg

Contoh 2:

Seorang petani memiliki sebidang sawah seluas 2.5 ha di daerah tadah hujan. Setiap kali panen biasanya dia mendapat hasil kotor sebesar 5 ton gabah. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan padi hingga panen senilai 50 kg, berapakah besaran zakat yang harus dikeluarkannya?

ZAKAT

Jawab:

Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10 %

Maka perhitungannya:

Hasil panen kotor = 2.5 = 2.500 kg

Ongkos perawatan = 50 kg

Bersih = 2.450 kg

Zakatnya = 2.450 kg X 10% = 245 kg

SOAL LATIHAN :

1. Jelaskan hukum beserta dalil zakat emas dan perak ?
2. Jelaskan hukum dan dalil zakat perdagangan?
3. Jelaskan hukum dan dalil zakat peternakan?
4. Jelaskan hukum dan dalil zakat pertanian?
5. Apa yang dimaksud dengan *nishab* ?
6. Apa yang dimaksud dengan *haul* ?
7. Apa yang dimaksud dengan *kadar* ?
8. Jika Pak Yamin mempunyai hasil pertanian padi tanpa irigasi sebesar 2 ton, apakah Pak Yamin wajib mengeluarkan zakat, jika diwajibkan kapan dia harus membayar zakatnya dan berapa jumlah yang harus dia bayarkan ketika saat panen harga gabah sebesar Rp 7.000 per Kg?
9. Pak Yusran memiliki emas sebesar 3 ons emas selama 1 tahun lebih dan harga jual emas saat itu sebesar Rp 850.000 per gram berapa jumlah zakat yang harus dibayar Pak Yamin?

ZAKAT

10. Bu Hj. Rika menjual barang-barang elektronik selama tahun.

Beliau memiliki :

- Hutang sebesar Rp. 20.000.000
- Piutang sebesar Rp. 70.000.000
- Laba bersih sebesar : Rp.150.000.000

Apakah Bu Rika termasuk *muzakki*, kalau beliau adalah *muzakki* berapa jumlah yang harus beliau bayarkan untuk menunaikan zakat?

BAB VI

ZAKAT *MAAL* PADA MASA KONTEMPORER : ZAKAT PROFESI

Capaian Pembelajaran :

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan zakat kontemporer dan jenis-jenisnya
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, sejarah zakat profesi
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hukum zakat profesi
4. Mahasiswa mampu menghitung pembayaran zakat profesi muzakki

6.1 Pengertian Zakat Kontemporer

Istilah kontemporer berarti masa kini, kekinian saat sekarang lawan dari kata ini adalah kata “klasik” yang artinya masa lalu. Kalau digabungkan dengan kata zakat maka yang dimaksud dengan zakat kontemporer adalah zakat yang dipraktikkan di saat sekarang yang tidak dipraktikkan di masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu zakat kontemporer memerlukan jawaban hukum disebabkan tidak di praktikkan pada masa pewahyuan atau kenabian. Ada berbagai macam jenis praktik zakat pada saat ini (kontemporer) di antaranya, yaitu : zakat profesi/penghasilan. Zakat perusahaan dan zakat perikanan.

6.2 Zakat Profesi

A. Pengertian

Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Zakat adalah kewajiban muslim yang harus ditunaikan dalam harta untuk diberikan kepada orang yang berhak

menerima menurut syariah, yaitu faqir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabiilillah* dan *ibnu sabil* yang disebut dengan ashshabul asnaf. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu ((Kamus Bahasa Indonesia dalam Muhammad 2002: 58). Oleh karena itu, kalau digabungkan kata zakat dan profesi maka dapat diartikan, yaitu kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian harta yang dia peroleh dari pekerjaan pada bidang tertentu untuk diberikan kepada ashhabul asnaf.

Dalam istilah fiqh pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari sebuah pekerjaan disebut *al maal al mustafadh*. Al-Qardhawi menjelaskan “*al- māl al-mustāfad*” diterjemahkan dengan harta pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab.²⁹

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Op.Cit*, hal. 488-519

negeri atau swasta.³⁰ Jadi semua pendapatan maupun penghasilan yang diperoleh dari jenis pekerjaan sekarang seperti gaji, upah, bonus dari profesi dokter, guru, buruh dan lain-lain disebut dengan *maal al mustafadh*.

B. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, *Maalik*, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya. Kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

³⁰ Hasan. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh al Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini menjelaskan Yusuf al-Qaradhawi merupakan penulis produktif yang memiliki peranan dan pengaruh luar biasa terhadap perkembangan zakat kontemporer. Yusuf al-Qaradhawi (1969:490) merupakan tokoh pelopor adanya kajian zakat profesi melalui karya disertasinya *Fiqh al-Zakâh* yang dipertahankan dalam meraih gelar dokornya dalam ilmu hukum Islam tahun 1969.³¹

Dalam kitab itu beliau mengambil konklusi hukum baru yaitu mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan yang berbeda dengan pendapat tokoh sebelumnya. Didin Hafiduddin menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi telah melakukan kajian penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang diusahakan secara mandiri maupun secara kelompok atau bersama-sama menjadikan

³¹ Didin Hafiduddin, Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat : Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2006, hal 45

bidikan obyek zakat dan menjadi sangat penting ditunaikan pada saat panen atau menerimannya.³²

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.

C. Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi adalah persoalan baru dikarenakan pendapatan masyarakat sekarang belum ada pada masa penyariatian atau masa kenabian. Oleh karena itu, tidak terdapat ketentuan hukum secara tersurat (eksplisit) di dalam al Qur'an dan Sunnah. Sehingga menjadi lapangan atau objek ijtihadi yang memerlukan kajian untuk menyimpulkan suatu ketetapan hukum. Di sisi lain, perintah tentang kewajiban zakat di dalam al Qur'an menggunakan makna yang umum sehingga bisa dipahami dengan berbagai macam prespektif hukum. Sebagaimana pesan Nabi SAW apabila kita menemukan permasalahan maka harus dikembalikan (dikaji secara seksama) berdasarkan al Qur'an dan Sunnah.

1. Pendapat Hukum yang Tidak Mewajibkan Zakat Profesi

Ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah. Pada masalah ibadah tidak terdapat peluang untuk melakukan ijtihad berdasarkan kaidah fiqhiyah, yaitu :

“Hukum asal dalam permasalahan ibadah adalah tauqifi (terlarang)”

Maksudnya adalah seseorang yang membolehkan atau mengamaalkan suatu *amaal* ibadah, maka sebelumnya ia

³² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok : Gema Insani Press, 2007, hal 122-123

berkewajiban untuk mencari dalil yang membolehkan atau mensyari'atkannya. Bila tidak, maka *amaalan* itu terlarang atau *amaalan* bid'ah. Zakat adalah ibadah sama halnya dengan shalat, puasa dan haji sehingga tidak boleh melakukan perubahan pada hukumnya baik menambah atau mengurangi hukum yang sudah ditetapkan. Seperti halnya kewajiban shalat subuh dua rakaat, tidak boleh dikurangi maupun ditambah rakaatnya. Begitu juga puasa wajib tidak boleh dilakukan selain bulan ramadhan ataupun wukuf tidak bisa dilaksanakan kecuali pada tanggal 9 Dzulhijjah dan tempatnya harus di padang Arafah. Selain itu, menurut pendapat ini Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah memungut zakat dari profesi. Mereka juga mengkritik pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi karena mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang menurut mereka sebagai qiyas yang tidak tepat dan tidak masuk akal.

2. Pendapat Hukum yang Mewajibkan Zakat profesi

Para ulama yang berpendapat tentang adanya kewajiban zakat dari penghasilan yang didapat dari profesi berargumentasi dari hal, yaitu keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah al-Baqoroh: 267 dan surah at-Taubah:103. Kemudian juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Ada beberapa argumen yang menjadi landasan dari penetapan kewajiban zakat terhadap penghasilan, yaitu:

a. Keumuman Kandungan Makna Surah al Baqarah 267:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang*

kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S al Baqarah ; 257)

Kata “*ال*” dalam bahasa Arab adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka dapat dipahami dari maksud ayat di atas bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat.

b. Keumuman Kandungan Makna Surah at Taubah 103 :

Artinya : "Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (at-Taubah : 103)

Makna ayat tersebut menunjuk pada semua harta kekayaan dan tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha maka bisa saja dipahami harta berupa gaji, honor, bonus yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Pemahaman seperti ini didukung dengan adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

"Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya?, Nabi menjawab:" Bekerjalah untuk

mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah". Mereka bertanya kembali: "Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabi menjawab: "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah." (H.R Bukhari)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi SAW mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.³³

c. Berdasarkan Tujuan Pensyariaan Zakat (*Maqashidus Syariah*)

Tujuan tujuan disyariatkannya zakat, yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, orang/pihak yang sedang dilunakkan hatinya, budak, orang yang berutang, orang yang berdakwah di jalan Allah, dan *ibnu sabil*. Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan (finansial) untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Dalam maqashid syariah, kebutuhan keuangan termasuk dalam kategori hifdzul *maal* (melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan).

Berdasarkan dalil baik al Qur'an maupun Sunnah dan maqashid syariah yang telah dijelaskan, para ulama berpendapat bahwa penghasilan yang didapat dari sebuah profesi adalah termasuk harta dan wajib dikeluarkan zakatnya.

³³ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hal 467

d. Fatwa MUI Tentang Zakat Profesi

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan fatwa telah mengeluarkan fatwa tentang zakat profesi pada tahun 2003, yaitu fatwa MUI no 3. Fatwa ini menjelaskan bahwa zakat bisa diambil dari penghasilan yang didapat dari profesi. Keputusan fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan dari dalil-dalil baik al Qur'am maupun Sunnah yang menjelaskan bahwa penghasilan dari profesi termasuk harta. Sehingga apabila harta seorang muslim mencapai nishab maka wajib membayar zakat.

Nishab zakat profesi yang ditetapkan fatwa MUI adalah delapan puluh lima (85) gram emas. Waktu pembayarannya adalah ketika pendapat sampai nishab, 85 gram emas maka saat itu juga dibayarkan. Namun apabila belum sampai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar dari zakat profesi yang ditetapkan oleh MUI adalah 2,5 % dianalogikan kepada zakat *maal*.

6.3 Cara Perhitungan

Apabila penghasilan (harta) seorang muslim sudah mencapai nishab sebesar 85 gram emas maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari jumlah hartanya tersebut. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap *bulan* dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (mengikuti harga *buy back* emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

ZAKAT

Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Nishab : 85 gram emas

Kadar/Tarif : 2.5%

Haul : 1 tahun

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp800.000/gram, maka nishab zakat, yaitu Rp 800.000 x 85 gram emas adalah Rp68.000.000,-.

Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun.

Menurut Fatwa MUI zakat dikeluarkan setelah dipotong kebutuhan pokok atau disebut penghasilan bersih. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi ada dua cara perhitungan zakat profesi, yaitu :

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan/ kecil tanggungannya. Contoh: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 7.500.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 7.500.000 = \text{Rp } 30.000$ per bulan atau Rp 360.000 per tahun.
- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh

ZAKAT

mereka yang mempunyai tanggungan. Contoh: Seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 10.000.000,- perbulan dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 2.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (10.000.000 - 2.000.000) = \text{Rp } 32.000$ per bulan atau Rp 384.000,- per tahun.

SOAL LATIHAN

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan benar !

1. Sebutkan pengertian zakat profesi?
2. Jelaskan hukum zakat profesi beserta dalil dan argumentasinya?
3. Hitunglah zakat penghasilan berikut ini :
Pak Syar'i adalah seorang ASN dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 8.750.000
 - 1) Apakah Pak Syar'i ditetapkan sebagai seorang muzakki? Jelaskan !
 - 2) Seandainya Pak Syar'I adalah muzakki berapa yang harus dia bayarkan sebagai zakat penghasilan?

BAB VII

ZAKAT PERUSAHAAN

Capaian Pembelajaran :

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan hukum zakat perusahaan
2. Mahasiswa mampu menghitung pembayaran zakat perusahaan oleh muzakki

Zakat merupakan ibadah *amaaliyah* dan *ijtima'iyah*, yakni ibadah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, Zakat sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi umat Islam mengalami perkembangan yang dinamis, tidak hanya pada aspek pengelolaan namun juga pada aspek hukum khususnya tentang jenis zakat. Seperti halnya, zakat profesi (penghasilan), zakat perusahaan merupakan hasil ijtihad tentang hukum zakat pada masa kontemporer.

7.1. Pengertian Zakat Perusahaan

Ada beberapa definisi perusahaan, di antaranya yaitu :

1. Menurut Ebert Dan Griffin (2015) adalah satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba.³⁴
2. Menurut Much Nurachmad adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.³⁵

³⁴ Ebert, Griffin, *Pengantar Bisnis, Edisi Ke Sepuluh*, Jakarta :Erlangga : 2015, hal 20

³⁵ Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI di Indonesia Memahami Aturan HAKI Kita*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia : 2012, hal 34

3. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pasal 1 angka1, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Berdasarkan beberapa pengertian perusahaan di atas kalau kita gabungkan dengan zakat berarti, yaitu zakat yang dikeluarkan dari usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang dimiliki oleh perorangan, persekutuan atau badan hukum untuk menghasilkan barang dan jasa yang di dalam usahanya tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
5. Al-Qardawi menyebutkan zakat perusahaan ini, dengan istilah *al-mustaqallat*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang.³⁶

7.2. Hukum Zakat Perusahaan

Kewajiban zakat ditujukan kepada muslim yang sudah mukallaf, merdeka, bebas dari hutang, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu (nishab). Namun kalau dikaitkan dengan perusahaan maka kewajiban zakat diwajibkan kepada organisasi atau badan hukum yang tentunya juga berdasarkan syarat-syarat seperti bebas hutang dan memiliki kekayaan mencapai nishab. Subjek wajib zakat (muzakki) dalam zakat perusahaan yang berbeda dengan subjek zakat pada

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Op.Cit*, hal 76

perorangan ini menimbulkan perbedaan hukum mengenai kewajiban zakat pada perusahaan. Oleh karena itu, ada dua pendapat mengenai hukum zakat perusahaan, yaitu :

A. Pendapat Yang Menolak Kewajiban Zakat Terhadap Perusahaan

Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat.

Salah satu pendukung pendapat ini adalah M. Dawam Rahardjo, beliau menjelaskan bahwa perusahaan tidak wajib membayar zakat sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah. Yang terkena zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Perusahaan atau badan hukum, sangat terpuji apabila melakukan infak dan sedekah.³⁷

B. Pendapat Yang Mewajibkan Zakat Kepada Perusahaan

Para ulama yang berpendapat bahwa perusahaan diwajibkan membayar zakat berargumentasi dengan berbagai macam argumentasi (*hujjah*), yaitu :

1. Keumuman makna perintah dalam dalil kewajiban zakat dalam surah al Baqarah ayat 267 dan surah at Taubah ayat 103.
2. Badan hukum (perusahaan) disamakan dengan orang (individu), badan hukum dianggap memiliki sifat dan karakter yang sama dengan manusia. Pada istilah fikih, disebut dengan dzimmah, yang artinya sifat yang

³⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial-Ekonomi*, Jakarta : LSAF, 1999, hal 487

melekat pada manusia.³⁸ Badan hukum (perusahaan) juga melakukan transaksi seperti meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Sehingga kewajibannya sama dengan kewajiban sebagai individu. Oleh karena itu, perusahaan dalam istilah fiqh diistilahkan dengan kata *shakhsun* (orang), yaitu *shakhsun 'itibariyah* yang artinya dalam hukum kedudukannya sama dengan individu.³⁹ Ulama yang mendukung pendapat ini kebanyakan adalah ulama kontemporer di antaranya Syekh Abdurrahman Isa dan Yusuf al Qardhawi.

3. Syekh Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa perusahaan dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berimplikasi kepada perbedaan hukum dalam hal zakat, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang.

Jika perusahaan itu merupakan perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham dalam perusahaan jasa itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemegang saham, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.⁴⁰

Namun, jika ia merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan

³⁸ Parman Komarudin dan M. Rifqi Hidayat, *Perusahaan sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan*, Jurnal Iqtishadyah Volume: IV, Nomor I, Juni 2018 hal 93

³⁹ *Ibid*, hal 93

⁴⁰ Abdurrahman Isa, *al-Mu'amaalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, Kairo: TP, 2006, hal 73

yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka perusahaan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

4. Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat yang hampir sama dalam kitab karangan beliau *Fiqh Zakat*. Menurut Yusuf Qardhawi, bagi perusahaan jasa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan dari sahamnya, sebab saham perusahaan jasa terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun pada keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, wajib dikeluarkan zakat sebesar 10 (sepuluh persen) sebagaimana yang berlaku dalam zakat pertanian.

Adapun perusahaan dagang yang berkulat pada penjualan barang-barang tertentu, memiliki kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen atas nilai saham dan keuntungan yang ia peroleh. Perhitungan ini diqiyaskan kepada zakat perdagangan, sebab saham perusahaan ini termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat.⁴¹

5. Pendapat kedua ulama kontemporer ini diikuti pula oleh para ulama di Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 terdapat pembahasan mengenai masalah yang terkait dengan zakat, yang mana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hal 77

zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyah i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

7.3. Cara Perhitungan Zakat Perusahaan

A. Perusahaan di Bidang Perdagangan/Industri

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Sehingga nishab zakat perusahaan sebesar 85 gram emas dan berjalan 1 (satu) tahun. Menurut Imam Abu Hanifah zakat perdagangan dibayar dengan cara menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.

Perhitungan :

$(\text{Modal diputar} + \text{laba} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$

Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakat 2,5%.

Contoh :

Nisab 85 gram emas. Kalau di harga emas per gram di pasaran Rp 900.000 maka nishabnya adalah Rp. 76.500.000

Modal diputar : Rp 2.000.000.000

Laba : Rp 500.000.000

Piutang : Rp 300.000.000

Hutang : Rp 400.000.000

$2.000.000.000 + 500.000.000 + 300.000.000 - 400.000.000 = 2.400.000.000$

Rp 2.400.000.000 sudah termasuk bahkan melebihi nishab, Rp 76.500.000

Zakat yang harus dibayar perusahaan adalah Rp. 2.400.000.000 x 2.5 % = Rp. 60.000.000

Untuk usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, penyewaan mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, terdapat dua cara perhitungan zakat.

B. Perusahaan Di Bidang Jasa

Zakat pada perusahaan dibidang jasa diqiyaskan dengan zakat pertanian karena dalam pertanian tanah pertanian tidak termasuk objek zakat namun hasil pertanian yang menjadi objek zakat. Oleh karena itu, bangunan hotel misalnya buka objek zakat namun keuntungan dari jasa hotel yang menjadi objek zakat.

Nishab yang digunakan adalah adalah 5 wasaq hasil pertanian atau setara 652,8 kg. sedangkan kadar zakat (jumlah) yang dikeluarkan adalah 10 %. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), dihitung jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan jasa apabila mencapai nishab maka dibayar zakat sebesar 10 %.

Perhitungan :

Jumlah keuntungan (mencapai nishab) x 10 %

Contoh :

Perusahaan Hotel Syariah A mendapat keuntungan di akhir tahun pembukuan sebesar Rp 500.000.000.

Nishab yaitu $652,8 \times \text{Rp } 20.000$ (harga beras perkilo gram) = Rp 13.000.000

Berarti kuntungan perusahaan, Rp 500.000.000 sudah masuk bahkan melebihi nishab sebesar Rp 13.000.000. Maka jumlah zakat yang harus dibayar Hotel Syariah A sebesar $\text{Rp } 500.000.000 \times 10 \% = \text{Rp } 50.000.000$

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (perseroan) maka jika semua anggota *syirkah* beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang *bersyirkah*. Tetapi jika anggota *syirkah* terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab)..

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pengertian zakat perusahaan !
2. Jelaskan hukum zakat perusahaan !
3. Hitung jumlah zakat yang harus dibayar perusahaan dengan contoh kasus seperti di bawah ini :
 - 1) Setelah tutup buku pada akhir tahun diketahui Perusahaan Ekspor Pakaian Muslim memiliki :
 - a. Omset sebanyak Rp. 3.000.000.000
 - b. Laba Rp 400.000.000
 - c. Piutang Rp 500.000.000
 - d. Hutang Rp 200.000.000
 - 2) Setelah tutup buku akhir tahun diketahui Hotel Nyaman Syariah memiliki :
 - a. Laba : Rp 600.000.000
 - b. Hutang Rp 150.000.000

BAB VIII

ZAKAT PETERNAKAN IKAN

Capaian Pembelajaran :

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, sejarah dan hukum zakat penghasilan.
2. Mahasiswa mampu menghitung pembayaran zakat penghasilan muzakki

1.1 Pengertian

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai atau daratan yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan "tambak" ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut.⁴²

1.2 Hukum Zakat Peternakan Ikan Tambak

Seiring perkembangan waktu cara memperoleh harta berkembang dinamis dalam kehidupan manusia. Peternakan ikan dengan cara tambak belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW oleh karena itu memunculkan pertanyaan yang memerlukan jawaban mengenai hukum tentang harta yang diperoleh dari hasil peternakan tambak ini.

Dalam mencari jawaban hukum terkait masalah seperti ini diperlukan ijtihad. Salah satu metode ijtihad yang bisa digunakan ketika mengkaji masalah sekarang untuk melihat kemiripan dengan masalah yang terjadi di zaman Nabi SAW adalah metode *qiyas*. Para ahli fiqh kotemporer mayoritas mewajibkan zakat terhadap hasil peternakan tambak ikan namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan *ashal qiyas* (hukum pokok yang

⁴² Wikipedia.org

diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya), sebagian meng-*qiyaskan* kepada zakat perdagangan namun sebagian yang lain meng-*qiyaskan* kepada zakat pertanian.

A. Pendapat ulama yang meng-*qiyaskan* zakat peternakan ikan tambak dengan zakat perdagangan

Para ahli fiqh yang berpendapat bahwa zakat peternakan ikan tambak di-*qiyaskan* dengan zakat perdagangan berargumentasi bahwa harta yang dihasilkan dari peternakan ikan tambak pada dasarnya berasal dari perdagangan, yaitu perdagangan ikan yang dipanen dari tambak. Oleh karena itu, ashal qiyas untuk harta yang diperoleh dari peternakan ikan tambak adalah zakat perdagangan.

B. Pendapat ulama yang meng-*qiyaskan* zakat peternakan ikan tambak dengan zakat pertanian

Menurut Dr. Oni Sahroni, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia zakat peternakan ikan tambak lebih tepat di-*qiyaskan* kepada zakat pertanian karena adanya kesamaan dalam aspek proses pembibitan, waktu dan pemeliharaan (proses produksi).⁴³

1.3 Cara Perhitungan Zakat Peternakan Ikan

A. Berdasarkan *qiyas* kepada zakat pertanian

Nishabnya adalah 653 Kg (5 ausaq) dan tarif zakat yang dikenakan adalah 5% karena peternakan ikan tambak memerlukan biaya dan tenaga.

Contoh :

Hasil Panen 400 Kg = Rp. 7.400.000

Harga beras 1 Kg = Rp 10.000

Nishab = 653 Kg x Rp 10.000 = Rp 6.530.000

Rp 7.400.000 sudah melebihi nishab (Rp 6.530.000) maka tarif zakatnya adalah Rp 7.400.000 x 5% = Rp 370.000

⁴³ REPUBLIKA, 4 September 2020, 17:34

B. Berdasarkan qiyas kepada zakat perdagangan

Nishabnya adalah 85 gram emas dan tariff zakatnya 2.5%. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

Contoh :

Hasil panen dalam 1 tahun 2000 Kg = Rp 100.000.000

Harga emas 1 gram = Rp 1.000.000

Nishab 85 gram x Rp 1.000.000 = Rp 85.000.000

Rp. 100.000.000 sudah melebihi nishab (Rp 85.000.000) maka tarif zakatnya adalah $Rp100.000.000 \times 2,5\% = Rp 2.500.000$

CONTOH SOAL LATIHAN :

1. Jelaskan pengertian zakat peternakan ikan !
2. Apakah zakat peternakan ikan terdapat di zaman kenabian Muhammad SAW ?
3. Hitunglah besar tarif zakat pada sebuah peternakan ikan di bawah ini :

Slamet Riyadi mempunyai peternakan ikan papuyu, dia memperoleh hasil panen ikan sebagai berikut :

- a. Hasil panen ikan papuyu 1 ton senilai Rp 75.000.000
- b. Harga beras saat panen Rp 12.000 per kilo gram

BAB IX

INFAK

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian infak
2. Mampu memahami dan menjelaskan penerapan ayat dan hadist dalam infak
3. Mampu menjelaskan hikmah dan manfaat infak

9.1 Definisi Infak

Menurut bahasa, infak dapat memiliki arti *ikhrâj* (pengeluaran), *infâd* (menghabiskan), *taqlil* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan), atau *ifnâ* (pelenyapan/pemusnahan). Asal kata dari infak adalah *anfaqo-yunfiqo* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai.⁴⁴ Adapun hukum infak ada yang wajib, sunnah, mubah, bahkan ada yang haram.

Infak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.

Pelaksanaan infak tidak hanya dilakukan seorang muslim yang sedang memiliki harta berlebih, namun juga dapat dilakukan saat berada dalam kondisi kekurangan. Infak dapat diberikan kepada siapa saja dan berapapun jumlahnya tidak seperti zakat yang mengenal nisab (jumlah harta) yang sudah ditentukan. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan infak

⁴⁴ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, Beirut: Darul Ilmi lil Maalayin, cetakan I 1983, hal. 55.

dapat diberikan kepada siapapun seperti kerabat, anak yatim, fakir miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan.

Rasulullah Saw. Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada *maalaikat* yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: “*Ya Allah berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain: Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran*”.⁴⁵

Infak tidak hanya digunakan menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran/nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun.⁴⁶ Tercantum dalam firman-firman Allah berikut:

A. QS. Al-Baqarah (2): 262

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat”

B. QS. Al-Anfal (8): 36

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Darul Fikr: Damaskus, Juz II, 1996, hal. 916.

⁴⁶ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi*, Beirut: Darul Fikr, Juz VII, 1982, hal. 32.

akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”

C. QS. At-Taubah (9):53-54

“Katakanlah, ‘Nafkahkanlah harta kalian, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik.’ Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan salat, melainkan dengan maalas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”

Al-Quran menggunakan kata infak dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, melainkan juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata “infak”. Selain itu, ada juga ayat Al-Quran yang tidak menggandengkan kata infak dengan kata harta sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya, antara lain QS. al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67

“Orang-orang yang bersabar demi mencari keridaan Tuhan mereka, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan (yang baik)”. (QS. Al-Ra’d [13]: 22)

“Dan, orang-orang yang apabila berinfaq tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya” (QS. Al-Furqan [25]: 67).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami infak secara etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari orang yang memberi. Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi, infak memiliki beberapa batasan sebagai berikut; infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷

9.2 Hikmah Dan Manfaat Berinfak

Banyak manfaat yang didapatkan dari berinfak, diantaranya:

A. Infak sebagai pembersih jiwa

Berinfak dapat menjadikan diri menjadi orang yang tidak tamak, kikir, dan cinta akan dunia. Karena dengan berinfak kita membagikan sebagian dari harta kita kepada orang lain yang membutuhkan, tentunya juga diiringi dengan niat karena Allah Swt.

B. Ungkapan rasa syukur kepada Allah

Berinfak merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan.

C. Kepedulian Sosial

Salah satu esensi dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful* dan *tadhomun* (rasa sepenanggungan). Hal tersebut bisa direalisasikan dengan infak. Jika salat berfungsi sebagai pembina kekhusyukkan terhadap Allah, infak berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.⁴⁸

⁴⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hal. 95.

⁴⁸*Ibid*, hal. 101.

D. Masuk surga melalui pintu khusus

Allah menjanjikan pintu khusus bagi orang yang dermawan.

E. Dicintai Allah

Berinfak juga termasuk perbuatan yang disukai Allah. Allah Swt berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134:

“(Yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Pengorbanan yang dilaksanakan di jalan Allah secara khusus, istilahnya dinamakan infak *fi sabilillah*.

F. Dilimpahkan rezekinya

Banyak anggapan mengira berinfak akan mengurangi harta dan habis, justru berinfak dan bersedekah akan membuat rezeki semakin berlimpah. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 261:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

9.3 Hukum Infak

Dalam berinfak, hendaklah dengan harta yang baik, bukan harta yang buruk, sebagaimana firman Allah berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)”

terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah [2]: 267).⁴⁹

Allah juga memerintahkan agar membelanjakan hartanya untuk dirinya sendiri, untuk menafkahi istri dan keluarganya menurut kemampuan, sebagaimana Allah berfirman:

“Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. At-Taghabun [64]: 16).

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” (QS. Ath-Thalaq [65]: 7).

Allah juga menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. Berfirman tentang karakter *‘Ibâdurrahmân* yang artinya, “Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak *isrâf* dan tidak (pula) *iqâtâr* (kikir); adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. al-Furqan [25]: 67). Selain itu, Allah Swt. juga berfirman: “Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. al-Isra’ [17]: 26).⁵⁰

Menurut Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij, dan kebanyakan *mufasssir* menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Isrâf* disamakan dengan *tabdzîr* (boros). Menurut Ibn

⁴⁹ Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur`an Al Azhim*. Beirut: Darul Ma`rifah, Cetakan III. 1989, Juz II, hal. 51.

⁵⁰*Ibid*, hal. 52.

Abbas, Ibn Mas'ud, dan *jumhur mafassirin, tabdzîr* adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya.

Adapun *iqtâr* bermakna menahan diri dari infak yang diwajibkan Mathibkan atau menahan diri dari infak yang seharusnya. Asy-Syaukani, mengutip ungkapan an-Nihâs, menyatakan, “Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah berlebih-lebihan (*isrâf*) siapa yang menahan diri dari infak di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infak yang *al-qawâm*”.⁵¹

Jadi, dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa infak memiliki perbedaan berdasarkan prioritas penerimanya, yaitu; infak yang wajib diberikan kepada keluarga terdekat seperti anak, istri serta kedua orang tua dengan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Lalu infak sunnah yang merupakan pemberian harta kepada yang ditujukan selain keluarga terdekat. Sebagai seorang muslim tentunya boleh saja berinjak kepada kaum dhuafa, ataupun anak yatim. Namu alangkah lebih baiknya mendahulukan keluarga terdekat, tetangga, ataupun teman yang sedang membutuhkan.

9.4 Rukun Dan Syarat Infak

Dalam infak ada unsur-unsur/rukun yang harus dipenuhi agar infak tersebut dikatakan sah. Dalam rukun-rukun tersebut memerlukan syarat yang juga harus dipenuhi. Infak memiliki empat rukun, yaitu:⁵²

A. Penginfak

Maksudnya, orang yang berinjak, harus memenuhi syarat berikut:

⁵¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Op.Cit*, hal. 72.

⁵² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996, hal.

1. Memiliki apa yang diinfakkan.
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
4. Tidak dipaksa sebab infak adalah akad yang mensyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

B. Orang yang diberi infak

Maksudnya, orang yang diberi infak harus memenuhi syarat berikut:

1. Ada secara fisik daat diberi infak. Bila tidak ada secara fisik, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, infak menjadi tidak sah.
2. Dewasa atau balig. Maksudnya, bila orang yang diberi infak ada secara fisik, tetapi ia masih kecil atau gila, infak diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun orang asing.

C. Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya, barang/harta yang akan diinfakkan harus memenuhi syarat berikut:

1. Benar-benar ada.
2. Harta yang bernilai.
3. Bisa dimiliki zatnya. Barang yang diinfakkan adalah yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Tidak sah jika menginfakkan air di sungai, ikan di laut, atau burung di udara.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Barang yang diinfakkan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

D. Ijab dan kabul

Infak sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya, penginfak berkata: “Aku infakkan kepadamu” atau “aku berikan kepadamu”; sedangkan yang diberi infak berkata: “Ya, aku terima”. Imam *Maalik* dan *Asy-Syafi’I* berpendapat harus ada kabul dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup dan itulah yang paling sah. Sedangkan orang-orang Hanbali berpendapat, infak sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya karena Rasulullah diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Tidak ada pernyataan dari mereka yang menysaratkan ijab dan kabul.⁵³

9.5 Jenis-Jenis Infak

Secara hukum, jenis-jenis infak dapat dibedakan menjadi infak wajib, sunnah, mubah, dan haram.

A. Infak Wajib

Yaitu mengeluarkan hartanya untuk membiayai perkara yang wajib, seperti memberikan nafkah kepada istri, anak, serta orang tua.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al ma’arif, 1987, hal. 178.

menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Menafkahi istri yang ditalak yang masih dalam keadaan *iddah* juga merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh suami hingga masa *iddah* nya selesai.

B. Infak Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan selain yang diwajibkan dengan tujuan berbagi kebaikan atau sedekah. Infak sunnah terbagi menjadi dua jenis, yaitu; infak jihad atau seseorang yang akan berjuang di jalan Allah dan infak kepada yang membutuhkan seperti *dhuafa* atau anak yatim.

C. Infak Mubah

Infak ini dilakukan untuk perkara yang mubah, contohnya seperti memberikan harta untuk bercocok tanam atau untuk berbisnis dan berdagang. Infak semacam ini tentunya tidak wajib untuk dilakukan.

D. Infak Haram

Jenis infak ini merupakan infak yang dilarang. Salah satu contoh infak haram adalah dengan berinjak yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah. Seseorang yang berinjak dengan niat ingin dipuji atau ingin mendapat balasan dari orang lain atau riya. Allah berfirman:

“(Allah juga tidak menyukai) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang (lain) dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, (ketahuilah bahwa) dia adalah seburuk-buruk teman” (QS. An-Nisa’ [4]: 38).

Contoh lain infak yang diharamkan adalah untuk menghalangi syiar Islam. Hal ini tertuang dalam firman Allah berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan” (QS. Al-Anfal [8]: 36).

SOAL LATIHAN :

1. Salah satu pengertian infak menurut bahasa adalah...
 - a. Pengeluaran
 - b. Menambah
 - c. Menyisakan
 - d. Menyisihkan

Jawaban: A

2. Manakah yang merupakan sasaran infak..
 - a. Fakir miskin
 - b. Musafir
 - c. Orang yang membutuhkan
 - d. Semua benar

Jawaban: D

3. Manakah yang merupakan tafsir dari *isrâf*..
 - a. Foya-foya
 - b. Hemat
 - c. Kikir
 - d. Boros

Jawaban: A

4. Apakah makna dari kata *iqtâr*..
 - a. Foya-foya

- b. Hemat
- c. Kikir
- d. Boros

Jawaban: C

5. Manakah yang merupakan rukun infak...
- a. Penginfak, orang yang diberi infak, ijab dan kabul, wali penginfak
 - b. Penginfak, orang yang diberi infak, ijab dan kabul
 - c. Penginfak, orang yang diberi infak, yang akan diinfakkan, ijab dan kabul
 - d. Penginfak, orang yang diberi infak, wali penginfak

Jawaban:

BAB X

SEDEKAH

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian sedekah
2. Mampu memahami dan menjelaskan hukum sedekah
3. Mampu memahami dan menghindari perkara yang dapat membatalkan sedekah
4. Mampu memahami dan meng~~ama~~alkan bentuk-bentuk sedekah

10.1. Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu *shadaqoh*, yang memiliki arti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai kebajikan yang mengharap keridhaan Allah Swt. dan pahala semata.

Sedekah menurut bahasa, memiliki arti sesuatu yang diberikan dengantujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. menurut *syara'*, sedekah adalah memberikan kepemilikan kepada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* (mendekatkan diri) pada Allah Swt.

Sedekah menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki arti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi derma.

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerimanya tanpa disertai imbalan.⁵⁴

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Op.Cit*, hal 919

Dalam pandangan syara' Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar). Ini berdasarkan pada hadis shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Saw. bersabda: "Kullu ma'rufin shadaqoh" (setiap kebajikan adalah sedekah). Jadi, setiap perbuatan yang baik seperti memberikan nafkah kepada keluarga, menumpahkan syahwat kepada istri, atau tersenyum kepada sesama muslim adalah sedekah.

10.2. Hukum Sedekah

Ijma ulama menetapkan hukum sedekah ialah sunah, hal inilah yang membedakan sedekah dengan zakat, bukan wajib, para fuqaha menggunakan istilah sedekah *tathawwu'* atau *ash shadaqoh an nafilah*). Untuk zakat, dipakai istilah *ash shadaqoh al mafrudhah*.⁵⁵

Dalam bersedekah hendaknya barang tersebut adalah milik sendiri serta dari segi zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar meskipun jumlahnya sedikit. Jika barang tersebut statusnya milik bersama atau orang lain tanpa persetujuan darinya, maka tidak sah sedekah tersebut, karena barang tersebut harus disedekahkan atas dasar keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya.

Sedekah identik dengan zakat karena dalam *nash-nash* syara' terdapat lafaz "sedekah" yang memiliki arti zakat. Seperti pada firman Allah Swt berikut:

"Sesungguhnya sedeqah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai

⁵⁵ *Ibid*, hal 916

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Lafaz “zakat” pada ayat tersebut diungkapkan dengan lafaz “*ash shodaqoot*”. Sedekah merupakan kata lain dari zakat, akan tetapi penggunaan kata sedekah dalam arti zakat tidaklah bersifat mutlak. Ini berarti mengartikan sedekah sebagai zakat dibutuhkan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata sedekah dalam konteks ayat atau hadis artinya zakat yang ber hukum wajib, bukan sedekah *tathawwu'* yang ber hukum sunah.

Kembali pada QS. At-Taubah ayat 60. Lafaz “*ash shodaqoot*” memiliki arti zakat yang memiliki hukum wajib, karena diujung ayat terdapat lafaz *faridhatan minallah* (sebagai kewajiban dari Allah).

Jadi, kata sedekah memiliki arti yang sangat luas, di dalam Al-Quran hal ini menjadikan perbedaan dalam memberikan hukumnya. Sedekah ada yang wajib yaitu disebut zakat, ada yang *mustahab* atau dianjurkan seperti memberi hidangan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa Ramadhan, ada pula memberi santunan kepada para *fugara'* dan *masakin* dari harta selain zakat yang dikenal juga dengan istilah sedekah *at-tatawwu'*.

10.3. Faktor Yang Dapat Menghilangkan Pahala Sedekah

Adapun perkara yang jika kita melakukannya hal tersebut dapat menghilangkan pahala sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah nya dihadapan orang lain dan Menyakiti perasaan orang lain yang menerima sedekah baik dengan ucapan atau perbuatannya dapat menghilangkan pahala sedekah.

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya

(orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir” (QS. Al-Baqarah [2]: 264).

Selain itu, *riya'* atau memamerkan sedekah atau bersedekah dengan niat bukan karena Allah tetapi karena ingin mendapat pujian orang lain juga dapat membatalkan sedekah.

10.4. Bentuk-Bentuk Sedekah

Sedekah tidak hanya berbentuk materi saja, tetapi mencakup semua kebaikan. Seperti pada hadis *shahih* riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Saw. bersabda: “*Kullu ma'rufin shadaqoh*” (setiap kebajikan adalah sedekah). Jadi, setiap perbuatan yang baik seperti memberikan nafkah kepada keluarga, menumpahkan syahwat kepada istri, atau tersenyum kepada sesama muslim adalah sedekah.

Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi:⁵⁶

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.
2. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
4. Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi.
5. Membanu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya.
6. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, dan kayu.
7. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 155-156.

8. Mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istigfar.
9. Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.
10. Membimbing orang buta, tuli, dan bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah.
11. Memberikan senyuman kepada orang lain.

Dari uraian diatas tentang sedekah maka ada beberapa perbedaan antara sedekah dan zakat dilihat dari tiga aspek:⁵⁷

A. Orang yang melakukan

Sedekah dianjurkan kepada semua orang beriman baik yang memiliki harta atau tidak karena bersedekah tidak mesti harus orang yang berharta sedangkan zakat diwajibkan kepada mereka memiliki harta.

B. Benda yang disedekahkan

Benda yang disedekahkan bukan hanya terbatas pada harta secara fisik tetapi mencakup semua macam kebaikan. Adapun zakat, benda yang dikeluarkan terbatas hanya harta kekayaan secara fisik seperti uang, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi yang lainnya.

C. Orang yang menerima

Sedekah untuk semua orang tetapi zakat dikhususkan kepada delapan golongan sebagaimana telah disebutkan.

10.5. Keutamaan Sedekah

Banyak kebaikan dalam melaksanakan sedekah, sedekah juga dapat mempererat hubungan sosial yang baik. Beberapa keutamaan sedekah berdasarkan Al-Quran dan hadis:

⁵⁷ *Ibid*, hal. 156.

A. Pahala bagi orang yang bersedekah berlipat ganda.

Allah Swt. berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)” (QS. Al-Hadid [57]: 18).

B. Dengan bersedekah dapat menghapuskan dosa-dosa

Nabi Saw. bersabda yang artinya *“Sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api”* (HR. At-Tirmidzi). Tentu saja dengan diiringi taubat dan perbuatan **baik**.

C. Sedekah merupakan salah satu *amaal* yang tidak terputus sampai mati (sedekah jariah).

“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda, ‘Apabila anak-cucu Adam itu mati, terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, anak saleh yang memohonkan ampunan untuknya (ibu dan ayahnya), dan ilmu yang berguna setelahnya” (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa’i, dan Darimi).

D. Jangan takut jika bersedekah

karena sedekah tidak akan mengurangi harta. Melainkan akan melapangkan dan membuka pintu rezeki. Allah Swt. berfirman:

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٣٩

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki” (QS. Saba’ [34]: 39).

E. Sedekah bisa menjaga diri dari api neraka⁵⁸

Rasulullah Saw. bersabda: “*Dari Adi bin Hatim ra., Rasulullah bersabda, ‘Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sedekah) sebutir kurma’*” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Darimi).

SOAL LATIHAN

1. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu *shadaqoh*, yang memiliki arti...
 - a. Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai kebajikan yang mengharap keridhaan Allah Swt. dan pahala semata.
 - b. Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela dengan dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai kebajikan yang mengharap keridhaan Allah Swt. dan pahala semata.
 - c. Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai kebajikan yang mengharap pujian oran lain.
 - d. Suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan tidak ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai kebajikan yang mengharap keridhaan Allah Swt. dan pahala semata.

Jawaban: A

2. *Ijma* ulama menetapkan hukum sedekah ialah...
 - a. Wajib
 - b. Sunah
 - c. Mubah
 - d. Haram

⁵⁸ Aden Rosadi, *Op. Cit*, hal 110.

Jawaban: B

3. Zakat dan sedekah memiliki perbedaan yang dilihat dari tiga aspek, yaitu...
 - a. Orang yang melakukan, benda yang disedekahkan, orang yang menerima
 - b. Benda yang halal, orang yang sudah dewasa atau balig, terdapat wali
 - c. Orang yang melakukan, benda yang tidak dimiliki, orang yang menerima
 - d. Orang yang melakukan dan orang yang menerima sedekah

Jawaban: A

4. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, dan kayu termasuk kedalam bentuk...
 - a. Infak
 - b. Zakat
 - c. Kebaikan
 - d. Sedekah

Jawaban: D

5. Apa keuntungan yang didapat dari sedekah, kecuali...
 - a. Dilapangkan pintu rezeki
 - b. Menjadi sedekah jariah
 - c. Pintu rezeki menjadi berkurang
 - d. menjaga diri dari api neraka

Jawaban: C

BAB XI

WAKAF

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian wakaf
2. Mampu memahami dan menjelaskan unsur-unsur wakaf
3. Mampu memahami dan menjelaskan syarat dan ketentuan wakaf

11.1 Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* yang memiliki arti *radiah* (terkendalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).

Para ulama mengartikan wakaf dengan pengertian yang kurang lebih sama maknanya:⁵⁹

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) yang dibolehkan adanya.
2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.
3. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara'* serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 121.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶⁰

Secara umum berdasarkan definisi diatas wakaf dapat dipahami sebagai menahan harta yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya di jalan yang diridhai Allah.

11.2 Rukun Waqaf

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6, disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur yaitu: *Wakif*; *Nazhir*; Harta Benda Wakaf; Ikrar Wakaf; Peruntukan Harta Benda Wakaf; Jangka Waktu Wakaf.

A. Wakif

Wakif adalah pihak yang akan mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun syarat dari wakif sebagai berikut:

1. Wakif perseorangan

Jika wakif perseorangan, ia hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat:

- a). Dewasa
- b). Berakal sehat
- c). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d). Pemilik sah harta benda wakaf

⁶⁰ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm>

2. Wakif Organisasi

Jika wakif organisasi, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Wakif Badan Hukum

Jika wakif berbadan hukum, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakatkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

B. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama seperti wakif, nazhir juga dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.

1. Nazhir Perseorangan

Hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat:

- a). Warga negara Indonesia
- b). Beragama Islam
- c). Dewasa
- d). Amanah
- e). Mampu secara jasmani dan rohani
- f). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2. Nazhir Organisasi

Hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat:

- a). Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b). organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

3. Nazhir Badan Hukum

Hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat:

- a). pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b). badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c). badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda yang besarnya tidak melebihi 10%. Selain itu, nazhir juga harus didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Nazhir juga akan memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir sendiri memiliki tugas berikut:

- a). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Nazhir bisa diberhentikan dan diganti bila yang bersangkutan:

- a). Meninggal dunia bagi nazir perseorangan.
- b). Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi badan hukum.
- c). Atas permintaan sendiri.
- d). Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e). Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Harta Benda Wakaf

Syarat harta yang akan diwakafkan ialah harta tersebut merupakan harta yang dimiliki dan sah milik wakif, harta yang tidak habis dikonsumsi, dan dapat dimanfaatkan. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16:

1. Benda tidak bergerak
 - a). Hak atas, tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b). Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c). Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d). Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e). Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Benda bergerak (tidak habis dikonsumsi)
 - a). Uang
 - b). Logam mulia
 - c). Surat berharga
 - d). Kendaraan
 - e). Hak atas kekayaan intelektual
 - f). Hak sewa
 - g). Benda, bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Jika wakif tidak dapat berhadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.

Wakif dapat melaksanakan ikrar baik dengan lisan, tulisan, maupun isyarat yang hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

Secara teknis, akad wakaf diatur dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 KHI:

1. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengakadkan Kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPIW), sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan daripada ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

E. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Peruntukan harta benda wakaf ditetapkan oleh wakif pada saat ikrar wakaf, apabila wakif tidak menetapkan, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

F. Jangka Waktu Wakaf

Dalam pasal 215 *Komplikasi Hukum Islam*, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah.

Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.⁶¹

⁶¹ Aden Rosadi, *Op.Cit*, hal. 126.

11.3 Syarat Dan Ketentuan Wakaf

Agar wakaf dapat dikatakan sah, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Antara lain:

1. Wakaf tidak dibatasi waktu tertentu karena wakaf berlaku untuk selamanya.
2. Wakaf memiliki tujuan yang jelas
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah yang mewakafkan menyatakan wakaf tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepas hak milik bagi yang mewakafkan. Apabila yang mewakafkan wafat, maka akan bertalian dengan wasiat, bukan dengan wakaf, dan berlakulah ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
4. Wakaf adalah perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* atau membatalkan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadis dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, wakaf memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekadar perlu dan tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali digunakan.

11.4 Jenis Wakaf

Wakaf memiliki beberapa jenis yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

A. Berdasarkan Tujuan

1. Wakaf Sosial (*khiri*)

Bertujuan untuk kepentingan umum, pahala dari wakaf ini dinyatakan akan terus mengalir kepada wakif hingga meninggal selama harta masih bisa diambil manfaatnya. Dalam wakaf ini wakif memiliki hak untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan.

Ulama berbeda pendapat mengenai wakaf untuk dirinya sendiri. Abu Yusuf dari golongan Hanafi memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri selama wakif masih hidup. Akan tetapi, Muhammad dari golongan Hanafi juga berpendapat, tidak diperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri karena bertentangan dengan tujuan pokok *amaalan* wakaf. Mayoritas ulama Syafi'iah juga tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri.

2. Wakaf Ahli (*dzurri*)

Bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-rang tertentu. Namun pada perkembangannya, wakaf ahli ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh ahli. Di beberapa negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf keluarga (ahli) telah dihapuskan karena pertimbangan dari berbagai segi, salah satunya karena tanah-tanah wakaf dinilai tidak produktif.⁶²

⁶² Majalah *Pembimbing*, No. 13/1977; Asaf AA Fyzee, 1966.

3. Wakaf Gabungan (*musytarak*)

Bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga. Yang termasuk kedalam wakaf gabungan diantaranya wakaf untuk pembinaan anak-anak, wakaf penyediaan obat-obatan, wakaf pembinaan perempuan.

B. Berdasarkan Batasan Waktu

1. Wakaf Abadi (*muabbad*)

Wakaf yang diberikan untuk selamanya, seperti tanah atau tanah beserta bangunan, atau barang lainnya yang dapat produktif yang sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf sedang hasil sisanya untuk biaya perawatan wakaf.

2. Wakaf Sementara (*mu'aqqot*)

Wakaf yang diberikan mudah rusak tanpa memberi syarat untuk memperbaikinya. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.⁶³

C. Berdasarkan Penggunaannya

1. Wakaf langsung (*Ubasyir* atau *dzati*)

Wakaf yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, seperti pondok pesantren, masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

2. Wakaf produktif (*mistitsmary*)

Wakaf yang digunakan untuk kegiatan produksi atau penanaman modal yang dibolehkan *syara'* dan hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

11.5 Objek Wakaf

Objek wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁶⁴ Objek wakaf harus

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971).

⁶⁴ Pasal 215 ayat (4) KHI.

merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.⁶⁵ Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16, objek yang bisa diwakafkan adalah:

1. Benda bergerak (harta yang tidak habis dikonsumsi), contohnya seperti logam mulia, saham, kendaraan, uang, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.
2. Benda tidak bergerak, contohnya seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.

11.6 Pengalihan Benda Wakaf

Benda wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diarsikan. Akan tetapi jika benda tersebut sudah tidak memiliki manfaat kecuali harus melakukan perubahan, seperti menjual atau memindahkan ke tempat lain boleh dilakukan.

Sebagian ulama Syafi'iah dan *Maalikiah* berpendapat, benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti, atau dipindahkan. Dasar wakaf bersifat abadi sehingga dalam kondisi apa pun harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi. Mereka beralasan agar benda tersebut dapat memberikan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslim.

⁶⁵ Pasal 217 ayat (3) KHI.

⁶⁶ Pasal 15 jo. Pasal 1 angka 2 UU Wakaf.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat. Pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin dimanfaatkan lagi dalam peperangan, bisa dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, tanahnya bisa dijual dan uangnya bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Semuanya Diperbolehkan karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, bisa digantikan oleh yang lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya, ada masjid yang sudah tidak layak bagi kaum muslim setempat. Masjid tersebut boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru sehingga kaum muslim bisa menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimaal.⁶⁷

11.7 Pengalihan Benda Wakaf Menurut Mazhab

A. Mazhab Maliki

Malikiah menyebutkan ada tiga macam benda wakaf yang boleh dan tidak boleh dijual. *Pertama*, masjid. Masjid sama sekali tidak boleh dijual berdasarkan *ijma* ulama. *Kedua*, pekarangan. Pekarangan tidak boleh dijual meskipun rusak dan tidak boleh diganti dengan barang lainnya dari barang sejenis, seperti mengganti dengan sejenisnya yang tidak rusak. Dalam satu kasus dikecualikan, yakni penjualan pekarangan yang diwakafkan karena pekarangan itu dibutuhkan untuk memperluas masjid atau jalan. *Ketiga*, barang dagangan dan hewan, seperti kuda sudah tua, pakaian usang yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Barang wakaf tersebut boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk

⁶⁷ Aden Rosadi, *Op. Cit*, hal. 137.

barang yang sejenis. Jika hasil penjualan tidak cukup untuk membeli barang utuh (seperti barang wakaf), hasil penjualan itu digunakan untuk membeli satu bagian dari barang itu.

B. Mazhab Syafi'i

1. Jika masjid roboh atau rusak, salat di masjid tersebut menjadi terputus (tidak dapat digunakan salat lagi) dan pengembaliannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda. Masjid tidak menjadi milik siapa pun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual-beli, atau sebagainya. Sebab kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah. Kepemilikan tersebut tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Misalnya, jika seseorang memerdekakan budak kemudian sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi milik mantan tuannya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkannya pada masjid terdekat jika masjid itu tidak bisa diharapkan pengembalian dalam fungsinya semula.
2. Pendapat yang paling *shahih* adalah kebolehan menjual pagar masjid yang diwakafkan jika pagar itu rusak. Demikian juga batangnya, jika telah pecah dan tidak layak, kecuali dibakar, supaya tidak sia-sia dan tempat dalam masjid menjadi sempit tanpa faedah. Harga pagar yang kembali kepada wakaf adalah lebih baik daripadanya penyanyiannya. Penghilangannya tidak masuk dalam maksud penjualan barang wakaf sebab ia masuk dalam hukum barang yang tidak ada. Hasil penjualan diberikan untuk kemaslahatan masjid. Jika barangbarang itu pantas untuk diperlakukan selain dibakar, seperti papan dan pintunya bisa dipakai, tidak boleh dijual sama sekali.

C. Mazhab Hanabillah

1. Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk salat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai-berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut, kecuali dengan menjual sebagian, yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikit pun dari barang wakaf, semua barang wakaf itu boleh dijual.
2. Jika wakaf dijual, apa pun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf, hukumnya boleh, baik dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Maksudnya adalah manfaat bukan jenis. Manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas. Sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf, sementara ada kemungkinan untuk menjaganya. Tidak boleh mengubah wakaf dengan dijual, sementara ada kemungkinan untuk memanfaatkannya.
3. Jika harga kuda wakaf tidak cukup untuk membeli kuda lain, sebagian dari harga jual itu dibentuk barang. Sebab maksud dari wakaf adalah melanggengkan manfaat wakaf dan menjaganya dari penyalahgunaan.
4. Jika kemaslahatan wakaf secara umum tidak rusak, tetapi sedikit yang tidak berfungsi, sementara yang lain lebih bermanfaat dan lebih banyak faedahnya pada penerima wakaf, tidak boleh dijual. Sebab hukum asalnya adalah keharaman penjualan wakaf. Wakaf hanya boleh dijual dalam keadaan darurat demi menjaga tujuan wakaf yang sesungguhnya. Jika suatu wakaf hanya memiliki sedikit

manfaat sampai pada batas tidak bisa disebut manfaat, keberadaan manfaat seperti tidak ada.

5. Tidak boleh memindahkan masjid, mengganti atau menjual halamannya, menjadikannya tempat perairan, kedai-kedai, kecuali jika sulit untuk memanfaatkannya dalam tujuan semula.
6. Pagar masjid yang berlebih, juga hiasannya, padahal tidak dibutuhkan, boleh dijadikan (dipindahkan) ke masjid lain, atau disedekahkan kepada orang-orang fakir tetangga masjid dan sebagainya. Demikian juga jika ada kelebihan dari tiang atau sedikit dari reruntuhannya.⁶⁸

Latihan Soal

1. Manakah yang merupakan salah satu syarat nazhir organisasi...
 - a. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - c. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani

Jawaban: B

2. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadis dari Umar ra. yang berisi tentang wakaf, wakaf memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut, kecuali...
 - a. Harta wakaf harus tetap, artinya harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan.
 - b. Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam.

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhayli. *Op.Cit*, hal. 325-330.

ZAKAT

- c. Wakaf adalah perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* atau membatalkan.
- d. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali digunakan.

Jawaban: C

- 3. Manakah yang merupakan salah satu tugas nazhir...
 - a. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - c. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - d. Mampu secara jasmani dan rohani

Jawaban: A

- 4. Manakah yang bukan merupakan objek benda tidak bergerak...
 - a. Uang
 - b. Tanaman
 - c. Tanah
 - d. Tanah dan bangunan

Jawaban: A

- 5. Apa yang dimaksud dengan wakaf sosial
 - a. Wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluaranya, keturunannya, dan orang-rang tertentu.
 - b. Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum.
 - c. Wakaf yang diberikan untuk selamanya.
 - d. Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga.

Jawaban: B

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, Beirut: Darul Ilmi lil *Maalayin*, cetakan I 1983, hal. 55.

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 155-156.

Abdurrahman Isa, *al-Mu'amaalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, Kairo: TP, 2006, hal 73

Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hal. 95.

Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa, 2017, hal. 84-85

An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi*, Beirut: Darul Fikr, *Juz VII*, 1982, hal. 32.

Anis, Ibrahim, Abd Al Halim Muntasir, *Mu'jam Wasith*, Kairo : Darul Ma'arif, juz 1 hal. 398

Asy Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut : Dar al-Jil, 1973 jilid 4, hal. 175

Didin Hafiduddin, Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat : Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2006, hal 45

Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok : Gema Insani Press, 2007, hal 122-123

Ebert, Griffin, *Pengantar Bisnis, Edisi Ke Sepuluh*, Jakarta :Erlangga : 2015, hal 20

H.O. Taufiqullah, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ed. Aden Rosadi dan A.S.M. Romli, BAZ Jabar, 2004,

Hamdan Rasyid, Editor, *Fiqh Indonesia*, Jakarta; Al-Mawardi Prima, 2003

- Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras* ,
Kairo: Dar al-Hadis, 1422 H-2001 M
- Hasan. Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka. 2001
- [https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.
htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm)
- Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Azhim*. Beirut: Darul Ma'rifah,
Cetakan III. 1989, *Juz II*
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009 ,
jilid 2, hal. 647
- Imam Ghazali, MA, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para
Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hal
- Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*,
Jakarta: Qultum Media, 2008 hal. 49
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Grafindo Persada,
1996, hal. 33.
- M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial-
Ekonomi*, Jakarta : LSAF, 1999, hal 487
- Majalah *Pembimbing*, No. 13/1977; Asaf AA Fyzee, 1966.
- Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI di Indonesia
Memahami Aturan HAKI Kita*, Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia : 2012, hal 34
- Muhyiddin Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Beirut :Daru Al
Kitab Al Arabi,2002, hal. 965
- Parman Komarudin dan M. Rifqi Hidayat, *Perusahaan
sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan
Perundangan*, Jurnal Iqtishadyah Volume: IV, Nomor I, Juni 2018 hal
93
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al ma'arif, 1987
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya:
Al-Ikhlash, 1995, hal. 26.

Tesis Abdul Wahid Al-Faizin, *Konsep Zakat dan Fungsinya bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat*. Surabaya : Air Langga. 2019

Wahbah Al-Zuhayli, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Darul Fikr: Damaskus, *Juz II*, 1996, hal. 916.

Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1995, hal 281-282

Wikipedia.org

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassah Ar Risalah, 1999, *Jiid I*. hal 42

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007 hal. 674

FIQH ZISWAF

(ZAKAT, INFAQ, SEDEQAQ DAN WAQAF)

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga Bahan Buku Ajar Fiqh ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedeqah dan Waqaf) dapat diselesaikan.

Mudah-mudahan buku ajar ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami secara kontekstual. Penulis yakin bahwa materi dalam bahan kuliah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran untuk perbaikan pada semua sisi penulisannya.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian zakat
2. Mampu memahami dan menjelaskan penerapan ayat dan hadist dalam zakat
3. Mampu menyebutkan tujuan dalam zakat
4. Mampu menjelaskan hikmah dan manfaat zakat

H. MUHAMMAD YASSIR FAHMI
H. MAIRIJANI

ISBN 978-623-7694-86-1



ISBN 978-623-7694-87-8 (PDF)



Penerbit Poliban Press

Redaksi :

Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara

Telp : (0511)3305052

Email : press@poliban.ac.id